



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ALEX SAPUTRA bin BUKSIR;**
 2. Tempat lahir : Bakhu;
 3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Desember 1996;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : PMK I PKN Bakhu, RT. 00, RW. 00,
Kelurahan Bakhu, Kecamatan Batu Ketulis,
Kabupaten Lampung Barat, Provinsi
Lampung;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Majelis Hakim, sejak 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALEX SAPUTRA Bin BUKSIR bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan alternaif kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEX SAPUTRA Bin BUKSIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara , 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 4 GB warna putih yang berisi lima buah video dan 1 (satu) buah photo yang mengandung muatan melanggar kesusilaan
 2. 4(empat lembar printout screenshot akun facebook dengan nama Alexscribuksir, Alexscribuksi
 3. 43 (empat puluh tiga) lembar printout Screenshot percakapan whatsapp antara Sdr Ariyanti Sabrina dengan Sdr, Alex Saputra
 4. 21 (dua puluh satu) lembar printout Screenshot percakapan whatsapp antara Sdr Adnan Refai dengan No whatsapp 085810247128.
 5. 1(satu) lembar foto profil whatsapp yang di duga foto Sdr Alex Saputra
 6. 7 (tujuh) lembar printout screenshot percakapan whatsapp antara Sdr. Ir. JOKO SUPRIYANTO dengan Sdr. ALEX SAPUTRA dengan nomor whatsapp 085810247128;
 7. 2 (dua) lembar printout screenshot percakapan whatsapp antara Sdr. Ir. JOKO SUPRIYANTO dengan Sdr. ALEX SAPUTRA dengan nomor whatsapp 081281449336;
 8. 1 (satu) lembar printout screenshot percakapan whatsapp antara Sdr. Ir. JOKO SUPRIYANTO dengan Sdr. ALEX SAPUTRA dengan nomor whatsapp 082260729205;
 9. 4 (empat) lembar printout screenshot akun facebook dengan nama Alexsobribuksir Alexsobribuksir;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (Satu) lembar printout screenshot messenger facebook dengan nama Arlin Safit;
 11. 2 (dua) lembar printout screenshot akun facebook dan messenger facebook dengan nama Alex Bakhu;
 12. 3 (tiga) lembar printout screenshot percakapan whatsapp antara Sdr. Ir. JOKO SUPRIYANTO dengan Sdr. ALEX SAPUTRA dengan nomor whatsapp 081287594177;
 13. 3 (tiga) lembar printout screenshot percakapan whatsapp antara Sdr. Ir. JOKO SUPRIYANTO dengan Sdr. ALEX SAPUTRA dengan nomor whatsapp 081325148581.
 14. 1 (satu) buah Handphone Redmi 5 Warna Putih dengan IMEI 1 : 869613031956188 dengan terpasang 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082260729205 dan IMEI 2 : 869613031956196 dengan terpasang 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085691205735;
 15. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081325148581;
 16. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081287584177
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ALEX SAPUTRA Bin BUKSIR, pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 7.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di rumah saksi Adnan Refai di Plumutan Rt. 003/Rw. 000, Mulyodadi, Bambanglipuro Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta., atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan yang melanggar kesusilaan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 9 Februari sekitar pukul 00.42 Wib saksi ADNAN REFAI di rumah saksi di Plumutan, Rt.003/Rw.000, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul, D.I. Yogyakarta mendapat pesan melalui Whatsapp dari nomor 085810247128 yang mengirim photo kakak saksi Sdr. Ariyanti Sabrina , namun saksi tidak menanggapi kiriman foto tersebut
- Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekira Pukul 07.50 Wib saksi ADNAN REFAI mendapatkan pesan whatsapp yang berisi 5 (lima) buah video dan 1 (satu) buah foto yang mengandung muatan melanggar kesusilaan yang berisi gambar/video Saksi . ARIYANTI SABRINA dari nomor whatsapp 085810247128. Kemudian setelah mendapatkan video dan foto tersebut Saksi ADNAN REFAI menanyakan via pesan whatsapp mengenai pemilik nomor whatsapp 085810247128 kepada saksi ARIYANTI SABRINA dan di jawab oleh Saksi "bahwa nomor 085810247128 adalah milik salah satu temannya yang bernama terdakwa ALEX SAPUTRA" dan Saksi ARIYANTI SABRINA meminta Saksi ADNAN REFAI untuk memblokir nomor tersebut. Kemudian sekira pukul 11.05 Wib bertempat di Plumutan, Rt.003/Rw.000, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul, D.I. Yogyakarta saksi Ir. JOKO SUPRIYANTO juga mendapatkan video dan foto yang sama dengan yang dikirimkan kepada saksi ADNAN REFAI dari nomor 085810247128 yang diketahui milik terdakwa ALEX SAPUTRA dan kemudian Saksi Ir. JOKO SUPRIYANTO memberitahukan perihal tersebut kepada Saksi ARIYANTI SABRINA .
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekira Pukul 07.50 Wib Sdr. ALEX SAPUTRA Bin BUKSIR menggunakan nomor whatsapp 085810247128 pesan whatsapp yang berisi 5 (lima) buah video dan 1 (satu) buah foto yang mengandung muatan melanggar kesusilaan yang berisi gambar/video Sdr. ARIYANTI SABRINA kepada nomor whatsapp 0895359020384 yang diketahui milik Sdr. ADNAN REFAI. Adapun kiriman whatsapp tersebut sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah vidio saksi Ariyanti Sabrina sedang dalam kamar dengan kelihatan wajah dan kemaluan saat sedang bersama dengan seorang laki-laki yang berdurasi 3.02 (tiga menit lebih dua detik).
 - 1 (satu) buah vidio bagian kemaluan seorang perempuan yang berdurasi 23 detik.

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah vidio bagian kemaluan seorang perempuan yang berdurasi 1,01 (satu menit lebih satu detik).
- 1 (satu) buah vidio bagian kemaluan seorang perempuan yang berdurasi 35 detik.
- 1 (satu) buah Vidio saksi Ariyanti Sabrina sedang melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki yang berdurasi 1,57 (satu menit lebih lima puluh tujuh detik).
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekira Pukul 11.05 Wib terdakwa . ALEX SAPUTRA Bin BUKSIR menggunakan nomor whatsapp 085810247128 pesan whatsapp yang berisi 5 (lima) buah video dan 1 (satu) buah foto yang mengandung muatan melanggar kesusilaan yang berisi gambar/video Sdri. ARIYANTI SABRINA kepada nomor whatsapp 081227659977 yang diketahui milik Saksi. Ir. JOKO SUPRIYANTO. Adapun kiriman whatsapp tersebut sebagai berikut :
 - Pada tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 11.05 Wib mengirimkan saksi vidio berdurasi 35 detik dengan narasi vidio merupakan alat kelamin wanita.
 - Pada tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 11.05 Wib menggunakan Whatsapp mengirimkan vidio berdurasi 23 detik dengan dekripsi vidio yang menampilkan alat kelamin wanita dan mengirimkan foto telanjang saksi Ariyanti Sabrina.
 - Pada tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 Wib mengirimkan vidio berdurasi berdurasi 3.20 (tiga menit dua puluh detik) dengan dekripsi vidio saksi Ariyanti Sabrina sedang berhubungan badan.
- Bahwa terdakwa . ALEX SAPUTRA Bin BUKSIR mengirimkan video dan foto yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan yang berisi Saksi ARIYANTI SABRINA tersebut pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekira Pukul 07.50 Wib dan sekira pukul 11.05 Wib pada saat berada di Perumahan Jatibening Permai, Jatibening, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat.
- Bahwa profil dari akun whatsapp yang digunakan oleh Sdr. ALEX SAPUTRA Bin BUKSIR untuk mengirimkan 5 (lima) buah video dan 1 (satu) buah foto yang mengandung muatan melanggar kesusilaan yang berisi Sdr. ARIYANTI SABRINA tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Alexsobribuksir Alexsobribuksir
 2. Ariyati
 3. Alex bakhu

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Arlin Safit.
- Bahwa benar Terdakwa . ALEX SAPUTRA Bin BUKSIR mendapatkan/mempunyai video dan foto yang mengandung muatan melanggar kesusilaan yang berisi Sdr. ARIYANTI SABRINA tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) satu buah video Sdri. ARIYANTI SABRINA sedang berada didalam kamar dengan kelihatan wajah dan kemaluannya saat sedang bersama dengan Tersangka (Sdr. ALEX SAPUTRA bin BUKSIR) yang berdurasi 3.02 (tiga menit lebih dua detik) Terdakwa dapatkan pada saat Terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan Saksi ARIYANTI SABRINA sekira bulan Oktober 2020 di penginapan Retno Mudo Umbulharjo dengan cara merekam adegan tersebut.
 - 1 (satu) buah video Sdri. ARIYANTI SABRINA sedang melakukan hubungan badan dengan Terdakwa ALEX SAPUTRA bin BUKSIR yang berdurasi 1.57 (satu menit lebih lima puluh tujuh detik) Terdakwa dapatkan pada saat Terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan saksi . ARIYANTI SABRINA sekira bulan Oktober 2020 di penginapan Retno Mudo Umbulharjo dengan cara merekam adegan tersebut.
 - 1 (satu) satu buah video saksi. ARIYANTI SABRINA dengan kelihatan bagian kemaluannya yang berdurasi 23 detik Terdakwa dapatkan dari saksi. ARIYANTI SABRINA melalui pesan whatsapp atas permintaan dari Terdakwa pada sekira bulan Januari 2021.
 - 1 (satu) satu buah video saksi ARIYANTI SABRINA dengan kelihatan bagian kemaluannya yang berdurasi 1.01 (satu menit lebih satu detik) Terdakwa dapatkan dari saksi. ARIYANTI SABRINA melalui pesan whatsapp atas permintaan dari Terdakwa pada sekira bulan Januari 2021.
 - 1 (satu) satu buah video saksi. ARIYANTI SABRINA dengan kelihatan bagian kemaluannya yang berdurasi 35 detik Tersangka dapatkan dari saksi. ARIYANTI SABRINA melalui pesan whatsapp atas permintaan dari Terdakwa pada sekira bulan Januari 2021.
 - 1 (satu) buah screenshot foto saksi. ARIYANTI SABRINA yang sedang telanjang melakukan video call dengan Terdakwa. ALEX SAPUTRA bin BUKSIR, Terdakwaa dapatkan sekira bulan Januari 2021 pada saat Terdakwa sedang melakukan video call dengan

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARIYANTI SABRINA yang tanpa seijin dari Saksi . ARIYANTI SABRINA Terdakwa melakukan tangkap layar/screenshot.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa . ALEX SAPUTRA Bin BUKSIR mengirimkan video dan foto yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan yang berisi Saksi . ARIYANTI SABRINA tersebut adalah karena sakit hati kepada Saksi . ARIYANTI SABRINA yang telah memblokir kontak Terdakwa dan agar Saksi . ARIYANTI SABRINA membuka blokir dan mau berkomunikasi dengan Terdakwa lagi dengan cara Terdakwa memberikan ancaman dalam bentuk mengirimkan/menyebarkan video dan foto tersebut kepada orang terdekat Saksi ARIYANTI SABRINA.
- Bahwa Terdakwa. ALEX SAPUTRA Bin BUKSIR mengirimkan video dan foto yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan yang berisi Saksi ARIYANTI SABRINA tersebut adalah melalui pesan Whatsapp dengan nomor 085810247128 yang kemudian setelah Tersangka mengirimkan video dan foto tersebut Tersangka mengganti nomor whatsapp 085810247128 menjadi 081281449336 dengan menggunakan sarana elektronik berupa handphone milik Terdakwa merk OPPO A3S, warna merah yang saat ini hilang dan masih dalam pencarian barang oleh penyidik.
- Bahwa benar selain menggunakan nomor whatasapp dengan nomor 085810247128 Terdakwa. ALEX SAPUTRA Bin BUKSIR juga menghubungi Saksi ARIYANTI SABRINA, Saksi JOKO SUPRIYANTO dan Saksi ADNAN REFAI menggunakan nomor whatsapp lain diantaranya 081281449336, 081287594177, 085817165992, 085691205735, 081325148581 dan 082260729205, selain itu Terdakw juga menghubungi Saksi. ARIYANTI SABRINA dan Saksi. JOKO SUPRIYANTO menggunakan akun facebook dengan nama Alexsobribuksir Alexsobribuksir, Ariyati, Alex Bakhu, dan Arlin Safit :
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menghubungi Saksi. ARIYANTI SABRINA dan Saksi JOKO SUPRIYANTO menggunakan nomor lain tersebut adalah mengancam dan meneror Saksi. ARIYANTI SABRINA dan Saksi JOKO SUPRIYANTO dengan kalimat diantaranya akan menghancurkan, membunuh dan mengolok-olok saksi ARIYANTI SABRINA dan saksi JOKO SUPRIYANTO agar merasa tidak tenang hidupnya karena Terdakw sakit hati dengan Saksii. ARIYANTI SABRINA yang sudah tidak mau berkomunikasi dengan Terdakwa. ALEX SAPUTRA Bin BUKSIR.

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALEX SAPUTRA Bin BUKSIR, pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 7.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di rumah saksi Adnan Refai di Plumutan Rt. 003/ Rw. 000, Mulyodadi, Bambanglipuro Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta., atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan dan/ atau ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan/atau alat kelamin. perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekira Pukul 07.50 Wib saksi ADNAN REFAI mendapatkan pesan whatsapp yang berisi 5 (lima) buah video dan 1 (satu) buah foto yang mengandung muatan melanggar kesusilaan yang berisi gambar/video Saksi . ARIYANTI SABRINA dari nomor whatsapp 085810247128. Kemudian setelah mendapatkan video dan foto tersebut Saksi ADNAN REFAI menanyakan via pesan whatsapp mengenai pemilik nomor whatsapp 085810247128 kepada Saksi ARIYANTI SABRINA dan dijawab oleh Saksi . ARIYANTI SABRINA 'bahwa nomor 085810247128 adalah milik salah satu temannya yang bernama terdakwa ALEX SAPUTRA' dan Saksi ARIYANTI SABRINA meminta Saksi ADNAN REFAI untuk memblokir nomor tersebut. Kemudian sekira pukul 11.05 Wib bertempat di Plumutan, Rt.003/Rw.000, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul, D.I. Yogyakarta saksi Ir. JOKO SUPRIYANTO juga mendapatkan video dan foto yang sama dengan yang dikirimkan kepada Sdr. ADNAN REFAI dari nomor 085810247128 yang diketahui milik terdakwa ALEX SAPUTRA dan kemudian Saksi Ir. JOKO SUPRIYANTO memberitahukan perihal tersebut kepada Saksi ARIYANTI SABRINA .
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekira Pukul 07.50 Wib Sdr. ALEX SAPUTRA Bin BUKSIR menggunakan nomor whatsapp 085810247128 pesan whatsapp yang berisi 5 (lima) buah video dan 1 (satu) buah foto yang mengandung muatan melanggar kesusilaan yang berisi gambar/video Sdri. ARIYANTI SABRINA kepada nomor

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp 0895359020384 yang diketahui milik Sdr. ADNAN REFAI.

Adapun kiriman whatsapp tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) buah vidio saksi Ariyanti Sabrina sedang dalam kamar dengan kelihatan wajah dan kemaluan saat sedang bersama dengan seorang laki-laki yang berdurasi 3.02 (tiga menit lebih dua detik).
- 1 (satu) buah vidio bagian kemaluan seorang perempuan yang berdurasi 23 detik.
- 1 (satu) buah vidio bagian kemaluan seorang perempuan yang berdurasi 1,01 (satu menit lebih satu detik).
- 1 (satu) buah vidio bagian kemaluan seorang perempuan yang berdurasi 35 detik.
- 1 (satu) buah Vidio saksi Ariyanti Sabrina sedang melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki yang berdurasi 1,57 (satu menit lebih lima puluh tujuh detik).
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekira Pukul 11.05 Wib terdakwa . ALEX SAPUTRA Bin BUKSIR menggunakan nomor whatsapp 085810247128 pesan whatsapp yang berisi 5 (lima) buah video dan 1 (satu) buah foto yang mengandung muatan melanggar kesusilaan yang berisi gambar/video Sdri. ARIYANTI SABRINA kepada nomor whatsapp 081227659977 yang diketahui milik Saksi. Ir. JOKO SUPRIYANTO. Adapun kiriman whatsapp tersebut sebagai berikut :
 - Pada tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 11.05 Wib mengirimkan saksi vidio berdurasi 35 detik dengan narasi vidio merupakan alat kelamin wanita.
 - Pada tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 11.05 Wib menggunakan Whatsapp mengirimkan vidio berdurasi 23 detik dengan dekripsi vidio yang menampilkan alat kelamin wanita dan mengirimkan foto telanjang saksi Ariyanti Sabrina.
 - Pada tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 Wib mengirimkan vidio berdurasi berdurasi 3.20 (tiga menit dua puluh detik) dengan dekripsi vidio saksi Ariyanti Sabrina sedang berhubungan badan.
- Bahwa benar Terdakwa ALEX SAPUTRA Bin BUKSIR mendapatkan / mempunyai video dan foto yang memuat persenggamaan, tampilan alat kelamin saksi ARIYANTI SABRINA tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) satu buah video Saksi. ARIYANTI SABRINA sedang berada didalam kamar dengan kelihatan wajah dan kemaluannya saat sedang bersama dengan Terdakwa ALEX SAPUTRA bin BUKSIR

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdurasi 3.02 (tiga menit lebih dua detik) Tersangka dapatkan pada saat Terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan Saksi. ARIYANTI SABRINA sekira bulan Oktober 2020 di penginapan Retno Mudo Umbulharjo dengan cara merekam adegan tersebut.

- 1 (satu) buah video Saksi. ARIYANTI SABRINA sedang melakukan hubungan badan dengan Terdakwa ALEX SAPUTRA bin BUKSIR yang berdurasi 1.57 (satu menit lebih lima puluh tujuh detik) Terdakwa dapatkan pada saat Terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan Saksi ARIYANTI SABRINA sekira bulan Oktober 2020 di penginapan Retno Mudo Umbulharjo dengan cara merekam adegan tersebut.
- 1 (satu) satu buah video Saksi. ARIYANTI SABRINA dengan kelihatan bagian kemaluannya yang berdurasi 23 detik Tersangka dapatkan dari Saksi ARIYANTI SABRINA melalui pesan whatsapp atas permintaan dari Terdakwa pada sekira bulan Januari 2021.
- 1 (satu) satu buah video Saksi ARIYANTI SABRINA dengan kelihatan bagian kemaluannya yang berdurasi 1.01 (satu menit lebih satu detik) Terdakwa dapatkan dari Saksi ARIYANTI SABRINA melalui pesan whatsapp atas permintaan dari Terdakw pada sekira bulan Januari 2021.
- 1 (satu) satu buah video Saksi ARIYANTI SABRINA dengan kelihatan bagian kemaluannya yang berdurasi 35 detik Tersangka dapatkan dari Saksi ARIYANTI SABRINA melalui pesan whatsapp atas permintaan dari Terdakwa pada sekira bulan Januari 2021.
- 1 (satu) buah screenshoot foto Saksi ARIYANTI SABRINA yang sedang telanjang melakukan video call dengan Terdakwa. ALEX SAPUTRA bin BUKSIR, Terdakwaa dapatkan sekira bulan Januari 2021 pada saat Terdakwa sedang melakukan video call dengan Saksi ARIYANTI SABRINA yang tanpa seijin dari Saksi . ARIYANTI SABRINA Terdakwa melakukan tangkap layar/screenshot.
- Bahwa benar selain menggunakan nomor whatasapp dengan nomor 085810247128 Terdakwa. ALEX SAPUTRA Bin BUKSIR juga menghubungi Saksi ARIYANTI SABRINA, Saksi JOKO SUPRIYANTO dan Saksi ADNAN REFAI menggunakan nomor whatsapp lain diantaranya 081281449336, 081287594177, 085817165992, 085691205735, 081325148581 dan 082260729205, selain itu Terdakw juga menghubungi Saksi. ARIYANTI SABRINA dan Saksi. JOKO SUPRIYANTO

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akun facebook dengan nama Alexsobribuksir Alexsobribuksir, Ariyati, Alex Bakhu, dan Arlin Safit :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) Jo pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIYANTI SABRINA** dibawah SIMpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pengiriman atau penyebaran video dan foto yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dimana yang ada didalam video dan foto tersebut adalah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengiriman atau penyebaran video dan foto yang memiliki muatan melanggar kesusilaan pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2021, sekitar pukul 10.00 WIB, saat Saksi sedang berada disekitaran Pleret, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta;
 - Bahwa video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut berisi hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sedangkan foto tersebut tergambar alat kemaluan Saksi;
 - Bahwa Saksi telah menikah dengan Saksi Joko Supriyanto kemudian Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja menjadi karyawan di Rumah Makan Mie Ayam Bangka dan Empek-Empek yang beralamat di Jalan Soragan, Cungkuk, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
 - Bahwa karena hubungan rumah tangga antara Saksi dengan Saksi Joko Supriyanto tidak harmonis, maka sekitar bulan Juli 2020, Saksi menjalin hubungan berpacaran dengan Terdakwa dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di penginapan penginapan Retno Mudo Umbulharjo dan Jalan Kaliurang sekitar bulan Oktober 2020;
 - Bahwa pada saat melakukan hubungan layaknya suami isteri tersebut, Terdakwa melakukan perekaman menggunakan 1 (satu)

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Oppo A3S warna merah milik Terdakwa sekitar bulan Oktober 2020 di penginapan Retno Mudo Umbulharjo;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah meminta Saksi untuk mengirimkan video dengan memperlihatkan alat kelamin milik Saksi dan Saksi kemudian mengirimkan video yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminta Saksi untuk melakukan video call dengan Terdakwa dimana Saksi pada saat itu sedang tidak menggunakan pakaian apapun kemudian tanpa seizin Saksi, Terdakwa melakukan memfoto Saksi yang dalam keadaan tanpa menggunakan pakaian apapun tersebut;
- Bahwa setelah itu sekitar bulan Pebruari 2021, Saksi ingin mengakhiri hubungannya dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau dan akan mengancam menyebarkan video dan foto yang memperlihatkan Saksi bersama dengan Terdakwa sedang melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan video dan foto yang terdapat gambar Saksi ke nomor handphone Saksi Joko Supriyanto yang merupakan suami Saksi dan Saksi Adnan Refai yang merupakan adik kandung Saksi sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah video yang sedang berada didalam kamar dengan kelihatan wajah dan alat kemaluan Saksi saat sedang bersama dengan Terdakwa yang berdurasi 3.02 (tiga menit lebih dua detik);
 - 1 (satu) buah video dengan kelihatan bagian kemaluan yang berdurasi 23 (dua puluh tiga) detik;
 - 1 (satu) buah video Saksi dengan kelihatan alat kelamin Saksi yang berdurasi 1.01 (satu menit lebih satu detik);
 - 1 (satu) buah video Saksi dengan memperlihatkan alat kelamin Saksi yang berdurasi 35 (tiga puluh lima) detik;
 - 1 (satu) buah video Saksi sedang melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa yang berdurasi 1.57 (satu menit lebih lima puluh tujuh detik);
 - 1 (satu) buah screenshot foto Saksi yang sedang telanjang melakukan video call dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut pada tanggal 9 Pebruari 2021, sekitar pukul 00.42 WIB dan pada hari Sabtu, tanggal 13 Pebruari 2021, sekitar pukul 07.50 WIB kepada Saksi Adnan Refai;

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan foto dan video tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2021, sekitar pukul 18.30 WIB kepada Saksi Joko Supriyanto di rumah Saksi yang beralamat di Plumutan, RT. 003, RW. 000, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa setelah itu Saksi Adnan Refai dan Saksi Joko Supriyanto menanyakan kepada Saksi siapa pemilik WhatsApp nomor 085810247128 tersebut kemudian Saksi menjawab bahwa pemilik nomor handphone tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut dari nomor handphone 085810247128, 081281449336 karena setiap kali pergantian nomor WhatsApp didalam chat atau kolom percakapan terdapat pemberitahuan mengenai pergantian nomor dan apabila diketuk akan secara otomatis menambahkan nomor baru;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perekaman video tersebut, Saksi sempat menolaknya dengan cara berusaha menutupi wajahnya pada saat melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah video dan 1 (satu) buah foto yang mengandung muatan melanggar kesusilaan adalah yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Adnan Refai dan Saksi Joko Supriyanto;
- Bahwa Terdakwa juga mencoba melakukan pengancaman melalui facebook yang isinya akan membunuh Saksi dan akan menghancurkan hidup Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) lembar printout antara Terdakwa dengan Saksi adalah benar dimana Terdakwa mengancam akan menghancurkan hidup Saksi dengan cara menyebarkan video dan foto tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi ADNAN REFAI** dibawah SIMpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengiriman atau penyebaran video dan foto yang memiliki muatan melanggar kesusilaan milik Saksi Ariyanti Sabrina;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Saksi Ariyanti Sabrina;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Pebruari 2021, sekitar pukul 00.42 WIB, Saksi mendapatkan pesan melalui WhatsApp dari nomor 085810247128 yang ternyata milik Terdakwa mengirimkan 4 (empat) foto Saksi Ariyanti Sabrina namun Saksi tidak menanggapi kiriman foto tersebut;
- Bahwa karena tidak ditanggapi oleh Saksi, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2021, sekitar pukul 07.50 WIB, Saksi mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa yang berisi video dimana memperlihatkan Saksi Ariyanti Sabrina dan Terdakwa sedang melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan karena Saksi merasa tidak nyaman maka Saksi menanyakan “ini siapa” tetapi tidak ditanggapi oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.22 WIB, Saksi menghubungi Saksi Ariyanti Sabrina dan menanyakan perihal foto tersebut, selanjutnya Saksi Ariyanti Sabrina mengatakan bahwa nomor WhatsApp tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Ariyanti Sabrina meminta Saksi untuk memblokir nomor WhatsApp Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian menanyakan kepada Saksi Ariyanti Sabrina melalui WhatsApp setelah itu Saksi Ariyanti Sabrina mengatakan kepada Saksi untuk memblokir nomor handphone Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang berada dalam foto dan video tersebut adalah benar Saksi Ariyanti Sabrina dengan seorang laki-laki yang awalnya Saksi tidak mengenalnya karena tidak terlihat jelas wajahnya dan Saksi mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa setelah diberitahu oleh Saksi Ariyanti Sabrina;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video melalui nomor handphone 085810247128 kepada Saksi sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah video yang sedang berada didalam kamar dengan kelihatan wajah dan alat kemaluan Saksi Ariyanti Sabrina saat sedang bersama dengan Terdakwa yang berdurasi 3.02 (tiga menit lebih dua detik);

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah video dengan kelihatan bagian kemaluan Saksi Ariyanti Sabrina yang berdurasi 23 (dua puluh tiga) detik;
- 1 (satu) buah video Saksi Ariyanti Sabrina dengan kelihatan alat kelamin Saksi Ariyanti Sabrina yang berdurasi 1.01 (satu menit lebih satu detik);
- 1 (satu) buah video Saksi Ariyanti Sabrina dengan memperlihatkan alat kelamin Saksi yang berdurasi 35 (tiga puluh lima) detik;
- 1 (satu) buah video Saksi Ariyanti Sabrina sedang melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa yang berdurasi 1.57 (satu menit lebih lima puluh tujuh detik);
- 1 (satu) buah screenshot foto Saksi Ariyanti Sabrina yang sedang telanjang melakukan video call dengan Terdakwa;
- Bahwa jumlah foto yang dikirimkan kepada Saksi berjumlah 1 (satu) buah foto dan video yang dikirimkan kepada Saksi berjumlah 5 (lima) buah video dan sebenarnya masih ada sekitar 20 (dua puluh) foto yang dikirimkan kepada Saksi dimana dalam foto tersebut Saksi Ariyanti Sabrina sedang bersama dengan Terdakwa beserta screenshot percakapan antara Saksi Ariyanti Sabrina dengan Terdakwa akan tetapi foto dan screenshot tersebut sudah dihapus oleh Saksi;
- Bahwa pada saat mengirimkan foto dan video tersebut, Terdakwa juga menggunakan nomor lain selain nomor 085810247128 yaitu nomor 081281449336;
- Bahwa pada saat Saksi mendapatkan foto dan video yang dikirim oleh Terdakwa, Saksi menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ariyanti Sabrina merasa malu dan tertekan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah video dan 1 (satu) buah foto yang mengandung muatan melanggar kesusilaan adalah benar yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi dengan Terdakwa dengan nomor 0858510247128 adalah percakapan antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Ir. JOKO SUPRIYANTO** dibawah SIMpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah suami sah dari Saksi Ariyanti Sabrina;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengiriman atau penyebaran video dan foto yang memiliki muatan melanggar kesusilaan milik Saksi Ariyanti Sabrina;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi mendapatkan pesan melalui WhatsApp dari nomor 085810247128, yang menanyakan apakah benar Saksi merupakan Joko, tetapi karena Saksi sedang berada di jalan maka Saksi menghubungi nomor 085810247128 tersebut untuk menghubungi 1 (satu) jam kembali karena Saksi sedang berada di jalan;
- Bahwa setelah sampai di rumah sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi menanggapi pesan dari 085810247128 tersebut dan menanyakan apa maksud dan tujuan untuk berbicara dengan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi membuka WhatsApp yang dikirimkan oleh Terdakwa sekitar pukul 11.05 WIB dimana Terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah video dengan durasi 35 (tiga puluh lima) detik dimana narasi video tersebut merupakan alat kelamin wanita Saksi Ariyanti Sabrina;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengirim menggunakan aplikasi WhatsApp dengan durasi 23 (dua puluh tiga) detik dengan deskripsi video yang menampilkan alat kelamin Saksi Ariyanti Sabrina dan mengirimkan foto telanjang Saksi Ariyanti;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa mengirimkan video berdurasi 3.20 (tiga menit dua puluh detik) dengan deskripsi Saksi Ariyanti Sabrina sedang berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa selain menggunakan nomor handphone 085810247128, Terdakwa juga menggunakan nomor 081281449336, 085691205735, 0812875941777 dan 081325148581;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2021 dengan nomor handphone 08691205735 mengirimkan pesan yang tidak jelas namun di foto profil tersebut diduga milik Terdakwa karena sama dengan profil di facebook;

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2021 nomor handphone 081287594177 menggunakan aplikasi WhatsApp mengirimkan pesan kepada Saksi yang berisi cacian dan makian dan kembali mengirimkan video yang berdurasi 1.20 (satu menit dua puluh detik) bermuatan asusila dan video tersebut merupakan video yang sama pernah dikirimkan oleh Terdakwa dengan menggunakan nomor 085810247128
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2021, Terdakwa kembali mengirimkan beberapa pesan dan foto yang pernah digunakan oleh Saksi Ariyati Sabrina dengan menggunakan nomor 081325148581;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan akun facebook untuk mencaci maki Saksi dimana Terdakwa menggunakan nama akun facebook Alex Bakhu dan Arlin Safit;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Ariyati Sabrina merasa malu dan tertekan dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 4GB warna putih yang berisi 5 (lima) buah video dan 1 (satu) buah foto yang mengandung muatan melanggar kesusilaan; 4 (empat) lembar printout screenshoot akun facebook dengan nama Alexsobribuksir Alexsobribuksir; 43 (empat puluh tiga) lembar printout screenshoot percakapan WhatsAspp antara Saksi Ariyanti Sabrina dengan Terdakwa; 21 (dua puluh satu) lembar printout screenshoot percakapan WhatsApp antara Saksi Adnan Refai dengan nomor WhatsApp 058510247128; 1 (satu) lembar foto profil WhatsApp yang diduga foto Terdakwa; 7 (tujuh) lembar printout screenshoot percakapan WhatsApp antara Saksi dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 085810247128; 2 (dua) lembar printout screenshoot percakapan WhatsApp Saksi dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 081281449336; 1 (satu) lembar printout sceenshoot percakapan WhatsApp antara Saksi dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 082260729205; 4 (empat) lembar printout screenshoot akun facebook dengan nama Alexsobribuksir Alexsobribuksir; 1 (satu) lembar printout screenshoot messenger facebook dengan nama Arlin Safit; 2 (dua) lembar printout screenshoot akun facebook dan messenger facebook dengan nama Alex Bakhu; 3 (tiga) lembar printout screenshoot percakapan WhatsApp antara Saksi dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 081287594177; 3 (tiga) lembar printout screenshoot percakapan

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp antara Saksi dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 081325148581; 1 (satu) buah handphone Redmi 5 warna putih dengan IMEI 1 : 869613031956188 dengan terpasang 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 082260729205 dan IMEI 2 : 869613031956196 dengan terpasang 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085691205735; 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081325148581; 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081287584177 yang dihadirkan didalam persidangan adalah benar yang memperlihatkan Terdakwa adalah yang mengirim foto dan video yang memuat unsur kesusilaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan akan membacakan keterangan 1 (satu) orang Ahli yaitu **Dr. YUDI PRAYUDI, M.Kom.**, yang mana saksi ahli tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, dan sebelumnya telah disumpah dan keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang Ahli miliki;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Ahli bersedia diSIMPah sesuai dengan keyakinan dan agama yaitu Islam;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah surat tugas yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Nomor 156/Dekan/60/DAURT/V/2021/ tertanggal 3 Mei 2021;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Jurusan Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, selain sebagai Dosen Ahli juga bertanggungjawab sebagai Kepala Pusat Studi Forensika Digital serta Koordinator Program Magister Informatika Konsentrasi Forensika Digital pada Jurusan Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut:
 - Sarjana (S1) Jurusan Matematika Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Lulus tahun 1994);
 - Master (S2) Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri Institut Sepuluh November Surabaya (Lulus tahun 2001);

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Doktor (S3) Pascasarjana Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Lulus 2020), Disertasi tentang Chain of Custody untuk Bukti Digital;

Riwayat Pekerjaan sebagai berikut:

- Dosen Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia, sejak 1994;
- Kepala Studi Pusat Forensika Digital Universitas Islam Indonesia, sejak 2012;
- Penanggungjawab konsentrasi Forensika Digital pada Program Studi Magister Informatika Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia, sejak 2018;
- Asesor KAN BSN untuk Lab Pengujian Forensik Digital, sejak 2017;
- Bahwa Ahli pernah diminta keterangan sebagai Ahli, diantaranya sebagai berikut:
 - Kasus Fidusia, Image Forensics, pihak PH di PN Jakarta Selatan, tahun 2016;
 - Kasus Obby Kogoya, Video Forensics, PN Yogyakarta, tahun 2017;
 - Kasus Supran, Audia Forensik, PN Sorong, tahun 2017;
 - Kasus Damayanti, Sosial Media Forensik, PN Yogyakarta, tahun 2018;
 - Kasus Edi Sindoro, Tipikor KPK, Audio Forensik, pihak PH di PN Jakarta Pusat, tahun 2019;
 - Kasus Anita Sari Dewi, Komputer Forensik, PN Sleman, tahun 2019;
 - Kasus Fret H Ariyanti, Komputer Forensik, BAP Polda DIY, tahun 2020;
 - Kasus Lio dan Aulia, Komputer Forensik, BAP Polda Kalteng, tahun 2020;
 - Kasus Tempo Gelato, Sosial Media Forensik, PN Semarang, tahun 2020;
 - Kasus Azmi, Sosial Media Forensik, pihak PH pada PN Pekalongan, tahun 2020;
 - Kasus Yamsari, Audio Forensik, BAP Polres Pekalongan, tahun 2021;
 - Kasus Novia Sari, Social Media Forensik, BAP Polres Melawi, tahun 2021;
 - Kasus Arine Warni, Sosial Media Forensik, BAP Polda Kalteng, tahun 2021;

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasus Inspektorat, Audia Forensik, Penyidikan Itwilprof DKI, tahun 2021;
- Kasus Hamdan, Social Media Forensik, Polda Kalbar, tahun 2021;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan orang-orang yang dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli menyampaikan yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah siapa pun individu orang perseorangan. Kata ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata "barang siapa". Kata ini merujuk kepada orang-orang sebagai subjek hukum (pendukung hal dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Sebagai individu, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud "dengan sengaja dan tanpa hak" yaitu dengan sengaja adalah mengacu pada perbuatan kesengajaan, yaitu aktifitas yang dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu dan tersangka sadar apabila melakukan perbuatan itu pasti akan menimbulkan akibat yang lain pula (sadar akan kepastian). Dalam hal ini tersangka perbuatan, menyadari / menghendaki / mengetahui dari dalam dirinya bahwa tindakannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum. Sementara melawan hukum adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya. Melawan hukum adalah syarat tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan. Tanpa hak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan "mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik sebagai berikut:
Arti kata mendistribusikan menurut KBBI, mendistribusikan (men-dis-tri-bu-si-kan) merupakan kata verbia (kata kerja) dari kata dasar distribusi yang artinya:

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyalurkan (membagikan, mengirinkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko);
- menyalurkan atau membagikan (beras dan sebagainya kepada penduduk dan sebagainya).

Sedangkan dalam penjelasan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 Ayat (1) yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Sedangkan arti kata mentransmisikan menurut KBBI adalah mentransmisikan / men-trans-mi-si-kan/vern : yaitu mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain) contoh : komputer yang mutakhir itu mampu data keseluruhan jaringan komputer di pusat kota;

Sedangkan dalam penjelasan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 Ayat 1, yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

- Bahwa Ahli menjelaskan "yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" adalah sebagai berikut dalam UU ITE dan perubahannya tidak ada istilah pornografi, tetapi "muatan yang melanggar kesusilaan" yaitu Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sedangkan penjelasan tentang pornografi termuat dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :
1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpan;
 2. kekerasan seksual;
 3. masturbasi atau onani;
 4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 5. alat kelamin; atau
 6. pornografi anak

Pornografi merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, sedangkan UU ITE

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih spesifik memuat tentang kejahatan pornografi yang dilakukan melalui penggunaan sistem elektronik;

- Bahwa Ahli menjelaskan menurut UU ITE Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 1, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Untuk lebih sederhananya, informasi adalah konten, dokumen adalah tempat konten tersebut disimpan dalam format tertentu sementara sistem adalah media untuk menghasilkan informasi dan dokumen tersebut. Jenis-jenis Dokumen Elektronik / Informasi Elektronik yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) diantaranya adalah :
 - a. Tulisan atau gambar baik yang berada di Handphone atau yang sudah dicetak;
 - b. Rekaman video baik yang berada di handphone atau yang disimpan di memori card;
 - c. Tulisan yang berada di simcard (handphone) atau yang sudah dicetak;
 - d. Tulisan atau gambar yang berada di memory card atau yang sudah dicetak;
 - e. Transaksi perbankan secara online baik yang berada dialatnya atau yang sudah dicetak;
 - f. Tulisan atau gambar di website baik yang berada dialatnya atau yang sudah dicetak;
 - g. Tulisan atau gambar di account facebook baik yang berada dialatnya atau yang sudah dicetak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tulisan atau gambar di account twitter baik yang berada dialatnya atau yang sudah dicetak;
- i. Tulisan atau gambar di email baik yang berada dialatnya atau yang sudah dicetak;
- j. Tulisan atau gambar di instagram baik yang berada dialatnya atau yang sudah dicetak;
- k. Printout SMS content atau file data yang dikeluarkan dari provider;
- Bahwa Ahli menerangkan sarana atau alat-alat elektronik termasuk kedalam sistem elektronik. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 1, yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan / atau menyebarkan informasi elektronik. Sesuai dengan pengertian tersebut maka sarana atau alat-alat elektronik yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam suatu perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) diantaranya yang paling umum adalah komputer / laptop, handphone / smartphone;
- Bahwa Ahli menerangkan media sosial sebuah aplikasi berbasis internet yang digunakan oleh para penggunanya sebagai sarana untuk saling berinteraksi, berbagi, berpartisipasi (create-share-store) satu sama lainnya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Untuk dapat menggunakan aplikasi media sosial maka seseorang harus melakukan mekanisme registrasi terlebih dahulu dengan mencantumkan sejumlah data identitas. Diantara data utama yang diminta pada saat registrasi sebuah akun media sosial adalah alamat email dan nomor handphone. Kedua data ini digunakan sebagai alat untuk melakukan verifikasi pengguna serta komunikasi lainnya. Aktivasi sebuah akun media sosial dilakukan melalui email atau nomor handphone untuk memastikan bahwa akun dibuat oleh human bukannya oleh mesin. Dengan demikian alamat email atau nomor handphone yang dicantumkan pada saat registrasi akun media sosial adalah data penting yang sangat diperlukan agar pengguna dapat menjalankan akun media sosialnya serta memanfaatkan semua fungsi dan layanan pada media sosial tersebut. Nomor handphone yang dicantumkan pada saat registrasi akun media sosial adalah nomor handphone aktif si pemilik akunnya karena pada kondisi tertentu nomor

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan menjadi nomor untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan akun media sosialnya;

- Bahwa Ahli telah membawa kronologis kejadian perkara yang telah diterangkan oleh Penyidik atau Pemeriksa;
- Bahwa Ahli menerangkan Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
- Bahwa Ahli menerangkan Penyidik telah mendapatkan bukti atas perbuatan seseorang berupa dokumen elektronik dalam bentuk video dan gambar / capture / screenshot yang memuat informasi elektronik tentang percakapan yang telah dilakukan serta sistem elektronik berupa handphone dan kartu sim yang digunakan untuk menghasilkan informasi / dokumen elektronik tersebut. Hal ini telah sesuai dengan apa yang disyaratkan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dan / atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain menyampaikan gambar / capture / screenshot sebagaimana pada BAP ini, Penyidik juga telah menyampaikan gambar / capture / screenshot kepada Ahli dalam bentuk format yang telah dilengkapi dengan nilai integritas MD5 untuk setiap filenya sebagai cara untuk menjaga keutuhan informasi / dokumen elektroniknya. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan kejadian;
- Bahwa berdasarkan kronologi yang telah disampaikan oleh Penyidik, maka bukti bahwa perbuatan pengiriman 5 (lima) buah video dan 1 (satu) buah foto yang mengandung muatan kesusilaan dugaan kuat mengarah pada Terdakwa berdasarkan uraian sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan bukti screenshot yang disampaikan oleh Penyidik kepada Ahli melalui daftar screenshot untuk gambar 1 hingga gambar nomor 12, menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan aktifitas komunikasi melalui media whatsapp kepada Saksi Adnan Rifai dan Saksi Joko Saputra melalui nomor 085810247128. Kedua Saksi tersebut tidak menyimpan identitas dari Nomor 085810247128, sehingga awalnya tidak mengetahui identitas dibalik nomor 085810247128;

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hasil konfirmasi Saksi kepada korban Saksi Ariyanti Sabrina, maka didapat konfirmasi bahwa akun whatsapp pada Nomor 085810247128, tersimpan pada kontaknya dengan nama Alex Saputra;
 - c. Nomor 085810247128. tercatat juga sebagai nomor kontak dari akun facebook beralamat <https://www.facebook.com/alexsobribuksir>.alexsobribuksir.alexsobribuksir. Sebagaimana capture gambar A1 berikut ini
 - d. Foto profile pada akun FB adalah foto seseorang yang mengarah pada wajah Terdakwa. Hal ini adalah sebagaimana terlihat pada capture gambar A.2 dan gambar A.3;
 - e. Berdasarkan rangkaian data dan fakta tersebut maka perbuatan pengiriman 5 (lima) buah video dan 1 (satu) buah foto yang mengandung muatan kesusilaan dugaan kuat pelakunya mengarah pada Terdakwa;
 - f. Data yang disampaikan oleh Ahli ini menjadi bagian dari data untuk dikonfirmasi dan dilakukan crosschecking dengan data lain yang dimiliki oleh Penyidik;
- Bahwa apa yang telah didapat oleh Penyidik telah cukup untuk mengarahkan dugaan kuat pelaku dari pengiriman video dan foto yang memuat unsur ketelanjangan / kesusilaan kepada Saksi Adnan Rifai dan Saksi Joko Supriyanto adalah pada Terdakwa. Bukti yang telah didapat oleh Penyidik menurut pendapat Ahli telah cukup untuk membuktikan adanya perbuatan pidana berupa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berupa mengirimkan dokumen elektronik dalam bentuk video dan foto yang memuat unsur ketelanjangan dengan menggunakan sistem elektronik berupa handphone melalui aplikasi whatsapp pada nomor 085810247128 kepada Saksi Adnan Rifai dan Saksi Joko Saputra termasuk kedalam perbuatan mentransmisikan informasi / dokumen elektronik sebagaimana yang termuat pada Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008. Hal ini adalah sesuai dengan penjelasan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat 1, bahwa yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Dalam hal ini Terdakwa telah
- Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan kepada dua pihak yang berbeda, yaitu kepada Saksi Adnan Refai dan Saksi Joko Supriyanto;

- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan menyebarkan video dan foto yang memuat unsur ketelanjangan (pornografi) merupakan tindakan yang dilarang dan melanggar kesusilaan. Perbuatan menyebarkan yang merupakan tindakan oleh Terdakwa adalah termasuk pada makna perbuatan mentransmisikan, pihak lain melalui Sistem Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, maka pelaku yang mengirinkan video rekaman dan foto yang memuat unsur ketelanjangan dapat diuraikan perbuatan adalah sebagai berikut:
 - a. Kesalahan dengan sengaja memiliki video yang memuat unsur ketelanjangan melalui proses rekaman (rekaman hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi Ariyanti Sabrina) kemudian mengirimkan rekaman tersebut kepada pihak lainnya (Saksi Adnan Refai dan Saksi Joko Supriyanto) melalui aplikasi WhatsApp;
 - b. Melawan hukum yaitu tanpa hak melakukan rekaman hubungan badan antara dirinya dengan Saksi Ariyanti Sabrina dan menyimpan rekaman video rekaman yang memuat unsur ketelanjangan serta mengirimkannya pada pihak lain (Saksi Adnan Refai dan Saksi Joko Supriyanto) melalui aplikasi WhatsApp;
 - c. Perbuatan yaitu melakukan proses transmisi / dokumen elektronik yang memuat unsur ketelanjangan (asusila) kepada pihak lainnya (Saksi Adnan Refai dan Saksi Joko Supriyanto);
 - d. Objek yaitu informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, berupa video yang memuat rekaman yang memiliki unsur ketelanjangan;
 - e. Tujuan agar informasi dan / atau dokumen elektronik tersebut (video rekaman antara pelaku dengan Saksi Ariyanti Sabrina) dapat diketahui oleh pihak lain;
- Bahwa Ahli menerangkan bila dilakukan rekonstruksi dengan sempurna, maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah (1) menggunakan

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl



handphone miliknya untuk melakukan rekaman hubungan badan antara dirinya dengan Saksi Ariyanti Sabrina, (2) menggunakan handphone miliknya untuk mengirimkan rekaman dan foto yang memuat unsur ketelanjangan kepada pihak lain, yaitu Saksi Andrian Rifai dan Saksi Joko Saputra, (3) menggunakan handphone miliknya untuk berkomunikasi dengan korban dan saksi melalui aplikasi WhatsApp, (4) menggunakan handphone miliknya untuk melakukan komunikasi melalui facebook messenger, (5) menggunakan handphone miliknya untuk melakukan komunikasi melalui facebook messenger, maka handphone adalah menjadi alat utama dari rekonstruksi perbuatannya dengan demikian barang bukti utama dari perbuatan Terdakwa adalah handphone Terdakwa itu sendiri, sementara barang bukti petunjuk alah handphone dari korban serta handphone dari Saksi. Selain handphone yang akan memuat semua artefak digital dari rekonstruksi perbuatan Terdakwa, maka capture dari adanya perbuatan, berupa capture komunikasi pada sisi korban dan Saksi, serta capture dari adanya dokumen elektronik berupa video dan foto yang diterima oleh Saksi dapat juga dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

- Bahwa semua keterangan yang disampaikan oleh Ahli sudah benar dan tidak akan berubah dikemudian hari serta dapat dipertanggung jawabkan didepan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan melakukan pengiriman / penyebaran video dan foto yang memiliki muatan melanggar kesusilaan melalui media sosial;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sekitar pukul 21.00 WIB di sekitar Jalan Jatibening II, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat dimana Terdakwa pada saat itu sedang berjualan wedang ronde;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ariyanti Sabrina sejak pertengahan tahun 2020 di warung bernama Rumah Makan Mie Ayam Bangka dan Empek-Empek yang beralamat di Jalan Soragan, Cungkuk, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
- Bahwa Saksi Ariyanti Sabrina sudah menikah dengan Saksi Joko Supriyanto kemudian Terdakwa dan Saksi Ariyanti Sabrina telah melakukan perselingkuhan;

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena hubungan Saksi Ariyanti Sabrina dengan Saksi Joko Supriyanto tidak harmonis, maka sekitar bulan Juli 2020, Saksi Ariyanti Sabrina menjalin hubungan dengan Terdakwa dan melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa setelah itu sekitar bulan Pebruari 2021, Saksi Ariyanti Sabrina ingin mengakhiri hubungan dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau dan mengancam akan menyebarkan video dan foto yang memperlihatkan Saksi Ariyanti Sabrina bersama dengan Terdakwa sedang melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Pebruari 2021, sekitar pukul 00.42 WIB, Terdakwa menggunakan nomor handphone 085810247128 mengirimkan 4 (empat) foto Saksi Ariyanti Sabrina kepada Saksi Adnan Refai tetapi Saksi Adnan Refai tidak menanggapi kiriman foto tersebut;
- Bahwa karena tidak ditanggapi oleh Saksi Adnan Refai, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2021, sekitar pukul 07.50 WIB, Terdakwa mengirim video kepada Saksi Adnan Refai dimana dalam video tersebut memperlihatkan Saksi Ariyanti Sabrina dan Terdakwa sedang melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa juga mengirim pesan kepada Saksi Joko Supriyanto dengan menggunakan nomor handphone 085810247128, yang menanyakan apakah benar apakah ini merupakan Joko, tetapi karena Saksi Joko Supriyanto sedang berada di jalan maka Saksi Joko Supriyanto menghubungi Terdakwa di nomor handphone 085810247128 tersebut untuk menghubungi 1 (satu) jam kembali karena Saksi Joko Supriyanto sedang berada di jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto dan video melalui nomor handphone 085810247128 kepada Saksi Joko Supriyanto dan Saksi Adnan Rifai sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah video yang sedang berada didalam kamar dengan kelihatan wajah dan alat kemaluan Saksi saat sedang bersama dengan Terdakwa yang berdurasi 3.02 (tiga menit lebih dua detik);
 - 1 (satu) buah video dengan kelihatan bagian kemaluan Saksi Ariyanti Sabrina yang berdurasi 23 (dua puluh tiga) detik;
 - 1 (satu) buah video Saksi Ariyanti Sabrina dengan kelihatan alat kelamin Saksi Ariyanti Sabrina yang berdurasi 1.01 (satu menit lebih satu detik);

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah video Saksi Ariyanti Sabrina dengan memperlihatkan alat kelamin Saksi yang berdurasi 35 (tiga puluh lima) detik;
- 1 (satu) buah video Saksi Ariyanti Sabrina sedang melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa yang berdurasi 1.57 (satu menit lebih lima puluh tujuh detik);
- 1 (satu) buah screenshot foto Saksi Ariyanti Sabrina yang sedang telanjang melakukan video call dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ariyanti Sabrina dengan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di penginapan daerah Umbulharjo dan Jalan Kaliurang sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan layaknya suami isteri tersebut, Terdakwa melakukan perekaman menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah sekitar bulan Oktober 2020 di penginapan Retno Mudo Umbulharjo dan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah tersebut telah hilang sekitar akhir bulan Pebruari 2021 di sekitaran Jatinegara, Bekasi;
- Bahwa selain itu Terdakwa pernah meminta Saksi Ariyanti Sabrina untuk mengirimkan video dengan memperlihatkan alat kelamin milik Saksi Ariyanti Sabrina;
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminta Saksi Ariyanti Sabrina untuk video call dengan Terdakwa dimana Saksi Ariyanti Sabrina pada saat itu telanjang dan tanpa seizin Saksi Ariyanti Sabrina, Terdakwa melakukan memfoto Saksi Ariyanti Sabrina yang dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video dan foto yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina pada hari Sabtu, tanggal 13 Pebruari 2021, sekitar pukul 07.50 pada saat Terdakwa sedang berada di Perumahan Jatibening, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina tersebut menggunakan sarana elektronik berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5 warna putih;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan video dan foto yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina tersebut karena sakit hati dengan Saksi Ariyanti Sabrina yang telah memblokir kontak Terdakwa dan agar Saksi Ariyanti Sabrina membuka blokir dan mau berkomunikasi dengan Terdakwa dengan cara memberikan ancaman dalam bentuk mengirimkan atau menyebarkan

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video dan foto kepada Saksi Joko Supriyanto yang merupakan suami Saksi Ariyanti Sabrina;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan video dan foto yang mengandung muatan kesusilaan yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina sedang berada dalam kamar dengan kelihatan wajah dan alat kelaminnya saat sedang bersama dengan Terdakwa yang berdurasi 3.20 (tiga menit dua puluh detik) dimana pada saat itu Terdakwa sedang melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi Ariyanti Sabrina pada bulan Oktober 2020 di penginapan Retno Mudi Umbulharjo dengan cara merekam adegan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan video dan foto yang mengandung muatan kesusilaan yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina sedang melakukan hubungan badan dengan Terdakwa yang berdurasi 1.57 (satu menit lima puluh tujuh) detik dimana pada saat itu Terdakwa sedang melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi Ariyanti Sabrina pada bulan Oktober 2020 di penginapan Retno Mudi Umbulharjo dengan cara merekam adegan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan video yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina dengan terlihat alat kelaminnya yang berdurasi 23 (dua puluh tiga) detik yang didapatkan dari Saksi Ariyanti Sabrina melalui pesan WhatsApp atas permintaan dari Terdakwa sekitar bulan Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan video Saksi Ariyanti Sabrina dengan terlihat alat kelaminnya yang berdurasi 1.01 (satu menit lebih satu detik) dimana didapatkan dari Saksi Ariyanti Sabrina melalui pesan WhatsApp atas permintaan dari Terdakwa sekitar bulan Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan video yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina dengan terlihat alat kelaminnya yang berdurasi 35 (tiga puluh lima) detik dan Terdakwa mendapatkannya dari Saksi Ariyanti Sabrina melalui pesan WhatsApp atas permintaan dari Terdakwa sekitar bulan Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) buah screenshot foto Saksi Ariyanti Sabrina yang sedang tidak memakai baju atau telanjang melakukan video call dengan Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkannya sekitar bulan Januari 2021 pada saat Terdakwa sedang melakukan video call dengan Saksi Ariyanti Sabrina yang tanpa seizin dari Saksi Ariyanti Sabrina melakukan tangkap layar atau screenshot;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi Ariyanti Sabrina, Terdakwa merekamnya dengan menggunakan 1

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dan diketahui oleh Saksi Ariyanti Sabrina pada saat merekam dimana Saksi Ariyanti Sabrina sempat menutup wajahnya;

- Bahwa pada saat Saksi Ariyanti Sabrina sedang melakukan video call dengan Terdakwa dimana Saksi Ariyanti Sabrina sedang dalam keadaan telanjang atau tidak menggunakan pakaian apapun, Terdakwa langsung melakukan tangkap layar atau screenshot tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Ariyanti Sabrina;
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan video dan foto kepada Saksi Joko Supriyanto dan Saksi Adnan Refai berupa 1 (satu) buah foto screenshot dan 5 (lima) buah video, selain itu Terdakwa juga telah mengirimkan sekitar 20 (dua puluh) foto yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina sedang bersama dengan Terdakwa termasuk screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Ariyanti Sabrina dengan Terdakwa kepada Saksi Adnan Refai;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengirim foto dan video tersebut, Terdakwa menggunakan nomor WhatsApp dengan nomor 085810247128, 081281449336, 081287594177, 085817165992, 085691205735, 081325148581, dan 082260729205, selain itu juga menggunakan facebook dengan nama Alexsobribuksir Alexsobribuksir, Ariyati, Alex Bakhu dan Arlin Safit;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pengancaman dan menteror Saksi Ariyanti Sabrina dan Saksi Joko Supriyanto dengan kalimat diantaranya akan menghancurkan, membunuh dan mengolok olok agar kehidupannya merasa tidak tenang hidupnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa screenshot yaitu percakapan WhatsApp yang dikirimkan kepada Saksi Ariyanti Sabrina menggunakan nomor WhatsApp 085691205735 dan 081287594177 adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa screenshot kiriman WhatsApp dari Terdakwa kepada Saksi Joko Supriyanto dimana Terdakwa menggunakan nomor 081325148581;
- Bahwa benar barang bukti berupa screenshot berupa akun facebook atas nama akun Alexsobribuksir Alexsobribuksir adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Ariyanti Sabrina dan juga kepada Saksi Joko Supriyanto;

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menggunakan sarana elektronik berupa handphone Oppo A3S warna merah tersebut, Terdakwa juga menggunakan sarana elektronik berupa handphone merk Redmi 5 warna putih;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 4GB warna putih yang berisi 5 (lima) buah video dan 1 (satu) buah foto yang mengandung muatan melanggar kesusilaan; 4 (empat) lembar printout screenshoot akun facebook dengan nama Alexsobribuksir Alexsobribuksir; 43 (empat puluh tiga) lembar printout screenshoot percakapan WhatsApp antara Saksi Ariyanti Sabrina dengan Terdakwa; 21 (dua puluh satu) lembar printout screenshoot percakapan WhatsApp antara Saksi Adnan Refai dengan nomor WhatsApp 058510247128; 1 (satu) lembar foto profil WhatsApp yang diduga foto Terdakwa; 7 (tujuh) lembar printout screenshoot percakapan WhatsApp antara Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 085810247128; 2 (dua) lembar printout screenshoot percakapan WhatsApp Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 081281449336; 1 (satu) lembar printout sceenshoot percakapan WhatsApp antara Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 082260729205; 4 (empat) lembar printout screenshoot akun facebook dengan nama Alexsobribuksir Alexsobribuksir; 1 (satu) lembar printout screenshoot messenger facebook dengan nama Arlin Safit; 2 (dua) lembar printout screenshoot akun facebook dan messenger facebook dengan nama Alex Bakhu; 3 (tiga) lembar printout screenshoot percakapan WhatsApp antara Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 081287594177; 3 (tiga) lembar printout screenshoot percakapan WhatsApp antara Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 081325148581; 1 (satu) buah handphone Redmi 5 warna putih dengan IMEI 1 : 869613031956188 dengan terpasang 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 082260729205 dan IMEI 2 : 869613031956196 dengan terpasang 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085691205735; 1 (satu) buah kartu sim dengan 081325148581; 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081287584177 yang dihadirkan didalam persidangan adalah benar yang disebarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 4GB warna putih yang berisi 5 (lima) buah

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video dan 1 (satu) buah foto yang mengandung muatan melanggar kesusilaan; 4 (empat) lembar printout screenshot akun facebook dengan nama Alexsobribuksir Alexsobribuksir; 43 (empat puluh tiga) lembar printout screenshot percakapan WhatsAspp antara Saksi Ariyanti Sabrina dengan Terdakwa; 21 (dua puluh satu) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Adnan Refai dengan nomor WhatsApp 058510247128; 1 (satu) lembar foto profil WhatsApp yang diduga foto Terdakwa; 7 (tujuh) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 085810247128; 2 (dua) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 081281449336; 1 (satu) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 082260729205; 4 (empat) lembar printout screenshot akun facebook dengan nama Alexsobribuksir Alexsobribuksir; 1 (satu) lembar printout screenshot messenger facebook dengan nama Arlin Safit; 2 (dua) lembar printout screenshot akun facebook dan messenger facebook dengan nama Alex Bakhu; 3 (tiga) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 081287594177; 3 (tiga) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 081325148581; 1 (satu) buah handphone Redmi 5 warna putih dengan IMEI 1 : 869613031956188 dengan terpasang 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 082260729205 dan IMEI 2 : 869613031956196 dengan terpasang 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085691205735; 1 (satu) buah kartu sim dengan 081325148581; 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081287584177;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan melakukan pengiriman / penyebaran video dan foto yang memiliki muatan melanggar kesusilaan melalui media sosial;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sekitar pukul 21.00 WIB di sekitar Jalan Jatibening II, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat dimana Terdakwa pada saat itu sedang berjualan wedang ronde;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Ariyanti Sabrina sejak pertengahan tahun 2020 di warung bernama Rumah Makan Mie Ayam

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka dan Empek-Empek yang beralamat di Jalan Soragan, Cungkuk, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;

- Bahwa benar Saksi Ariyanti Sabrina sudah menikah dengan Saksi Joko Supriyanto kemudian Terdakwa dan Saksi Ariyanti Sabrina telah melakukan perselingkuhan;
- Bahwa benar karena hubungan Saksi Ariyanti Sabrina dengan Saksi Joko Supriyanto tidak harmonis, maka sekitar bulan Juli 2020, Saksi Ariyanti Sabrina menjalin hubungan dengan Terdakwa dan melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa benar setelah itu sekitar bulan Pebruari 2021, Saksi Ariyanti Sabrina ingin mengakhiri hubungan dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau dan mengancam akan menyebarkan video dan foto yang memperlihatkan Saksi Ariyanti Sabrina bersama dengan Terdakwa sedang melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 9 Pebruari 2021, sekitar pukul 00.42 WIB, Terdakwa menggunakan nomor handphone 085810247128 mengirimkan 4 (empat) foto Saksi Ariyanti Sabrina kepada Saksi Adnan Refai tetapi Saksi Adnan Refai tidak menanggapi kiriman foto tersebut;
- Bahwa benar karena tidak ditanggapi oleh Saksi Adnan Refai, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2021, sekitar pukul 07.50 WIB, Terdakwa mengirim video kepada Saksi Adnan Refai dimana dalam video tersebut memperlihatkan Saksi Ariyanti Sabrina dan Terdakwa sedang melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa benar jumlah foto yang dikirimkan kepada Saksi Adnan Refai berjumlah 1 (satu) buah foto dan video yang dikirimkan kepada Saksi Adnan Refai berjumlah 5 (lima) buah video dan sebenarnya masih ada sekitar 20 (dua puluh) foto yang dikirimkan kepada Saksi dimana dalam foto tersebut Saksi Ariyanti Sabrina sedang bersama dengan Terdakwa beserta screenshoot percakapan antara Saksi Ariyanti Sabrina dengan Terdakwa akan tetapi foto dan screenshoot tersebut sudah dihapus oleh Saksi Adnan Refai;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa juga mengirim pesan kepada Saksi Joko Supriyanto dengan menggunakan nomor handphone 085810247128, yang menanyakan apakah benar apakah ini merupakan Joko, tetapi karena Saksi Joko Supriyanto sedang berada di jalan maka Saksi Joko Supriyanto menghubungi Terdakwa di nomor handphone 085810247128

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut untuk menghubungi 1 (satu) jam kembali karena Saksi Joko Supriyanto sedang berada di jalan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto dan video melalui nomor handphone 085810247128 kepada Saksi Joko Supriyanto dan Saksi Adnan Rifai sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah video yang sedang berada didalam kamar dengan kelihatan wajah dan alat kemaluan Saksi saat sedang bersama dengan Terdakwa yang berdurasi 3.02 (tiga menit lebih dua detik);
 - 1 (satu) buah video dengan kelihatan bagian kemaluan Saksi Ariyanti Sabrina yang berdurasi 23 (dua puluh tiga) detik;
 - 1 (satu) buah video Saksi Ariyanti Sabrina dengan kelihatan alat kelamin Saksi Ariyanti Sabrina yang berdurasi 1.01 (satu menit lebih satu detik);
 - 1 (satu) buah video Saksi Ariyanti Sabrina dengan memperlihatkan alat kelamin Saksi yang berdurasi 35 (tiga puluh lima) detik;
 - 1 (satu) buah video Saksi Ariyanti Sabrina sedang melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa yang berdurasi 1.57 (satu menit lebih lima puluh tujuh detik);
 - 1 (satu) buah screenshot foto Saksi Ariyanti Sabrina yang sedang telanjang melakukan video call dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar setelah itu Saksi Adnan Refai dan Saksi Joko Supriyanto menanyakan kepada Saksi Ariyanti Sabrina siapa pemilik WhatsApp nomor 085810247128 tersebut kemudian Saksi Ariyanti Sabrina menjawab bahwa pemilik nomor handphone tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa mengirimkan foto dan video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut dari nomor handphone 085810247128, 081281449336 karena setiap kali pergantian nomor WhatsApp didalam chat atau kolom percakapan terdapat pemberitahuan mengenai pergantian nomor dan apabila diketuk akan secara otomatis menambahkan nomor baru;
 - Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perekaman video tersebut, Saksi Ariyanti Sabrina sempat menolaknya dengan cara berusaha menutupi wajahnya pada saat melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi Ariyanti Sabrina dengan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di penginapan daerah Umbulharjo dan Jalan Kaliurang sekitar bulan Oktober 2020;

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat melakukan hubungan layaknya suami isteri tersebut, Terdakwa melakukan perekaman menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah sekitar bulan Oktober 2020 di penginapan Retno Mudo Umbulharjo dan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah tersebut telah hilang sekitar akhir bulan Pebruari 2021 di sekitaran Jatinegara, Bekasi;
- Bahwa benar selain itu Terdakwa pernah meminta Saksi Ariyanti Sabrina untuk mengirimkan video dengan memperlihatkan alat kelamin milik Saksi Ariyanti Sabrina;
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah meminta Saksi Ariyanti Sabrina untuk video call dengan Terdakwa dimana Saksi Ariyanti Sabrina pada saat itu telanjang dan tanpa seizin Saksi Ariyanti Sabrina, Terdakwa melakukan memfoto Saksi Ariyanti Sabrina yang dalam keadaan telanjang;
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan video dan foto yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina pada hari Sabtu, tanggal 13 Pebruari 2021, sekitar pukul 07.50 pada saat Terdakwa sedang berada di Perumahan Jatibening, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan foto dan video yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina tersebut menggunakan sarana elektronik berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5 warna putih;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan video dan foto yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina tersebut karena sakit hati dengan Saksi Ariyanti Sabrina yang telah memblokir kontak Terdakwa dan agar Saksi Ariyanti Sabrina membuka blokir dan mau berkomunikasi dengan Terdakwa dengan cara memberikan ancaman dalam bentuk mengirimkan atau menyebarkan vidio dan foto kepada Saksi Joko Supriyanto yang merupakan suami Saksi Ariyanti Sabrina;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan video dan foto yang mengandung muatan kesusilaan yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina sedang berada dalam kamar dengan kelihatan wajah dan alat kelaminnya saat sedang bersama dengan Terdakwa yang berdurasi 3.20 (tiga menit dua puluh detik) dimana pada saat itu Terdakwa sedang melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi Ariyanti Sabrina pada bulan Oktober

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di penginapan Retno Mudi Umbulharjo dengan cara merekam adegan tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan video dan foto yang mengandung muatan kesusilaan yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina sedang melakukan hubungan badan dengan Terdakwa yang berdurasi 1.57 (satu menit lima puluh tujuh) detik dimana pada saat itu Terdakwa sedang melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi Ariyanti Sabrina pada bulan Oktober 2020 di penginapan Retno Mudi Umbulharjo dengan cara merekam adegan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan video yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina dengan terlihat alat kelaminnya yang berdurasi 23 (dua puluh tiga) detik yang didapatkan dari Saksi Ariyanti Sabrina melalui pesan WhatsApp atas permintaan dari Terdakwa sekitar bulan Januari 2021;
- Bahwa benar Terdakwa juga mendapatkan video Saksi Ariyanti Sabrina dengan terlihat alat kelaminnya yang berdurasi 1.01 (satu menit lebih satu detik) dimana didapatkan dari Saksi Ariyanti Sabrina melalui pesan WhatsApp atas permintaan dari Terdakwa sekitar bulan Januari 2021;
- Bahwa benar Terdakwa juga mendapatkan video yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina dengan terlihat alat kelaminnya yang berdurasi 35 (tiga puluh lima) detik dan Terdakwa mendapatkannya dari Saksi Ariyanti Sabrina melalui pesan WhatsApp atas permintaan dari Terdakwa sekitar bulan Januari 2021;
- Bahwa benar Terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) buah screenshot foto Saksi Ariyanti Sabrina yang sedang tidak memakai baju atau telanjang melakukan video call dengan Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkannya sekitar bulan Januari 2021 pada saat Terdakwa sedang melakukan video call dengan Saksi Ariyanti Sabrina yang tanpa seizin dari Saksi Ariyanti Sabrina melakukan tangkap layar atau screenshot;
- Bahwa benar pada saat melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi Ariyanti Sabrina, Terdakwa merekamnya dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dan diketahui oleh Saksi Ariyanti Sabrina pada saat merekam dimana Saksi Ariyanti Sabrina sempat menutup wajahnya;
- Bahwa benar pada saat Saksi Ariyanti Sabrina sedang melakukan video call dengan Terdakwa dimana Saksi Ariyanti Sabrina sedang dalam keadaan telanjang atau tidak menggunakan pakaian apapun, Terdakwa langsung melakukan tangkap layar atau screenshot tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Ariyanti Sabrina;

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah mengirimkan video dan foto kepada Saksi Joko Supriyanto dan Saksi Adnan Refai berupa 1 (satu) buah foto screenshot dan 5 (lima) buah video, selain itu Terdakwa juga telah mengirimkan sekitar 20 (dua puluh) foto yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina sedang bersama dengan Terdakwa termasuk screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Ariyanti Sabrina dengan Terdakwa kepada Saksi Adnan Refai;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengirim foto dan video tersebut, Terdakwa menggunakan nomor WhatsApp dengan nomor 085810247128, 081281449336, 081287594177, 085817165992, 085691205735, 081325148581, dan 082260729205, selain itu juga menggunakan facebook dengan nama Alexsobribuksir Alexsobribuksir, Ariyati, Alex Bakhu dan Arlin Safit;
- Bahwa benar Terdakwa juga melakukan pengancaman dan menteror Saksi Ariyanti Sabrina dan Saksi Joko Supriyanto dengan kalimat diantaranya akan menghancurkan, membunuh dan mengolok olok agar kehidupannya merasa tidak tenang hidupnya;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa screenshot yaitu percakapan WhatsApp yang dikirimkan kepada Saksi Ariyanti Sabrina menggunakan nomor WhatsApp 085691205735 dan 081287594177 adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa screenshot kiriman WhatsApp dari Terdakwa kepada Saksi Joko Supriyanto dimana Terdakwa menggunakan nomor 081325148581;
- Bahwa benar benar barang bukti berupa screenshot berupa akun facebook atas nama akun Alexsobribuksir Alexsobribuksir adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Ariyanti Sabrina dan juga kepada Saksi Joko Supriyanto;
- Bahwa benar selain menggunakan sarana elektronik berupa handphone Oppo A3S warna merah tersebut, Terdakwa juga menggunakan sarana elektronik berupa handphone merk Redmi 5 warna putih;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 4GB warna putih yang berisi 5 (lima) buah video dan 1 (satu) buah foto yang mengandung muatan melanggar kesusilaan; 4 (empat) lembar printout screenshot akun facebook dengan nama Alexsobribuksir Alexsobribuksir; 43 (empat puluh tiga) lembar printout screenshot percakapan WhatsAspp antara Saksi Ariyanti Sabrina dengan Terdakwa; 21 (dua puluh satu) lembar printout screenshot

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan WhatsApp antara Saksi Adnan Refai dengan nomor WhatsApp 058510247128; 1 (satu) lembar foto profil WhatsApp yang diduga foto Terdakwa; 7 (tujuh) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 085810247128; 2 (dua) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 081281449336; 1 (satu) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 082260729205; 4 (empat) lembar printout screenshot akun facebook dengan nama Alexsobribuksir Alexsobribuksir; 1 (satu) lembar printout screenshot messenger facebook dengan nama Arlin Safit; 2 (dua) lembar printout screenshot akun facebook dan messenger facebook dengan nama Alex Bakhu; 3 (tiga) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 081287594177; 3 (tiga) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 081325148581; 1 (satu) buah handphone Redmi 5 warna putih dengan IMEI 1 : 869613031956188 dengan terpasang 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 082260729205 dan IMEI 2 : 869613031956196 dengan terpasang 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085691205735; 1 (satu) buah kartu sim dengan 081325148581; 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081287584177 yang dihadirkan didalam persidangan adalah benar yang disebarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang Ahli miliki;
- Bahwa benar sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Ahli bersedia diSIMpah sesuai dengan keyakinan dan agama yaitu Islam;
- Bahwa benar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah surat tugas yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Nomor 156/Dekan/60/DAURT/V/2021/ tertanggal 3 Mei 2021;
- Bahwa benar Ahli bekerja sebagai Dosen Jurusan Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, selain sebagai Dosen Ahli juga bertanggungjawab sebagai Kepala Pusat Studi Forensika Digital serta Koordinator Program Magister Informatika Konsentrasi

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensika Digital pada Jurusan Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;

- Bahwa benar Riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut:
- Sarjana (S1) Jurusan Matematika Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Lulus tahun 1994);
 - Master (S2) Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri Institut Sepuluh November Surabaya (Lulus tahun 2001);
 - Doktor (S3) Pascasarjana Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Lulus 2020), Disertasi tentang Chain of Custody untuk Bukti Digital;

Riwayat Pekerjaan sebagai berikut:

- Dosen Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia, sejak 1994;
 - Kepala Studi Pusat Forensika Digital Universitas Islam Indonesia, sejak 2012;
 - Penanggungjawab konsentrasi Forensika Digital pada Program Studi Magister Informatika Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia, sejak 2018;
 - Asesor KAN BSN untuk Lab Pengujian Forensik Digital, sejak 2017;
- Bahwa benar Ahli pernah diminta keterangan sebagai Ahli, diantaranya sebagai berikut:
- Kasus Fidusia, Image Forensics, pihak PH di PN Jakarta Selatan, tahun 2016;
 - Kasus Obby Kogoya, Video Forensics, PN Yogyakarta, tahun 2017;
 - Kasus Supran, Audia Forensik, PN Sorong, tahun 2017;
 - Kasus Damayanti, Sosial Media Forensik, PN Yogyakarta, tahun 2018;
 - Kasus Edi Sindoro, Tipikor KPK, Audio Forensik, pihak PH di PN Jakarta Pusat, tahun 2019;
 - Kasus Anita Sari Dewi, Komputer Forensik, PN Sleman, tahun 2019;
 - Kasus Fret H Ariyanti, Komputer Forensik, BAP Polda DIY, tahun 2020;
 - Kasus Lio dan Aulia, Komputer Forensik, BAP Polda Kalteng, tahun 2020;
 - Kasus Tempo Gelato, Sosial Media Forensik, PN Semarang, tahun 2020;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasus Azmi, Sosial Media Forensik, pihak PH pada PN Pekalongan, tahun 2020;
- Kasus Yamsari, Audio Forensik, BAP Polres Pekalongan, tahun 2021;
- Kasus Novia Sari, Social Media Forensik, BAP Polres Melawi, tahun 2021;
- Kasus Arine Warni, Sosial Media Forensik, BAP Polda Kalteng, tahun 2021;
- Kasus Inspektorat, Audia Forensik, Penyidikan Itwilprof DKI, tahun 2021;
- Kasus Hamdan, Social Media Forensik, Polda Kalbar, tahun 2021;
- Bahwa benar Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan orang-orang yang dalam perkara ini;
- Bahwa benar Ahli menyampaikan yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah siapa pun individu orang perseorangan. Kata ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata "barang siapa". Kata ini merujuk kepada orang-orang sebagai subjek hukum (pendukung hal dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Sebagai individu, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;
- Bahwa benar Ahli menerangkan yang dimaksud "dengan sengaja dan tanpa hak" yaitu dengan sengaja adalah mengacu pada perbuatan kesengajaan, yaitu aktifitas yang dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu dan tersangka sadar apabila melakukan perbuatan itu pasti akan menimbulkan akibat yang lain pula (sadar akan kepastian). Dalam hal ini tersangka perbuatan, menyadari / menghendaki / mengetahui dari dalam dirinya bahwa tindakannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum. Sementara melawan hukum adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya. Melawan hukum adalah syarat tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan. Tanpa hak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

- Bahwa benar Ahli menerangkan yang dimaksud dengan "mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik sebagai berikut:

Arti kata mendistribusikan menurut KBBI, mendistribusikan (men-dis-tri-bu-si-kan) merupakan kata verbia (kata kerja) dari kata dasar distribusi yang artinya:

- menyalurkan (membagikan, mengirinkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko);
- menyalurkan atau membagikan (beras dan sebagainya kepada penduduk dan sebagainya).

Sedangkan dalam penjelasan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 Ayat (1) yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Sedangkan arti kata mentransmisikan menurut KBBI adalah mentransmisikan / men-trans-mi-si-kan/vern : yaitu mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain) contoh : komputer yang mutakhir itu mampu-data keseluruhan jaringan komputer di pusat kota;

Sedangkan dalam penjelasan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 Ayat 1, yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan "yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" adalah sebagai berikut dalam UU ITE dan perubahannya tidak ada istilah pornografi, tetapi "muatan yang melanggar kesusilaan" yaitu Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sedangkan penjelasan tentang pornografi termuat dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpan;
2. kekerasan seksual;
3. masturbasi atau onani;
4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. alat kelamin; atau
6. pornografi anak

Pornografi merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, sedangkan UU ITE lebih spesifik memuat tentang kejahatan pornografi yang dilakukan melalui penggunaan sistem elektronik;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan menurut UU ITE Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 1, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Untuk lebih sederhananya, informasi adalah konten, dokumen adalah tempat konten tersebut disimpan dalam format tertentu sementara sistem adalah media untuk menghasilkan informasi dan dokumen tersebut. Jenis-jenis Dokumen Elektronik / Informasi Elektronik yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) diantaranya adalah :
- a. Tulisan atau gambar baik yang berada di Handphone atau yang sudah dicetak;
 - b. Rekaman video baik yang berada di handphone atau yang disimpan di memori card;
 - c. Tulisan yang berada di simcard (handphone) atau yang sudah dicetak;

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl



- d. Tulisan atau gambar yang berada di memory card atau yang sudah dicetak;
- e. Transaksi perbankan secara online baik yang berada dialatnya atau yang sudah dicetak;
- f. Tulisan atau gambar di website baik yang berada dialatnya atau yang sudah dicetak;
- g. Tulisan atau gambar di account facebook baik yang berada dialatnya atau yang sudah dicetak;
- h. Tulisan atau gambar di account twitter baik yang berada dialatnya atau yang sudah dicetak;
- i. Tulisan atau gambar di email baik yang berada dialatnya atau yang sudah dicetak;
- j. Tulisan atau gambar di instagram baik yang berada dialatnya atau yang sudah dicetak;
- k. Printout SMS content atau file data yang dikeluarkan dari provider;
- Bahwa benar Ahli menerangkan sarana atau alat-alat elektronik termasuk kedalam sistem elektronik. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 1, yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan / atau menyebarkan informasi elektronik. Sesuai dengan pengertian tersebut maka sarana atau alat-alat elektronik yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam suatu perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) diantaranya yang paling umum adalah komputer / laptop, handphone / smartphone;
- Bahwa benar Ahli menerangkan media sosial sebuah aplikasi berbasis internet yang digunakan oleh para penggunanya sebagai sarana untuk saling berinteraksi, berbagi, berpartisipasi (create-share-store) satu sama lainnya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Untuk dapat menggunakan aplikasi media sosial maka seseorang harus melakukan mekanisme registrasi terlebih dahulu dengan mencantumkan sejumlah data identitas. Diantara data utama yang diminta pada saat registrasi sebuah akun media sosial adalah alamat email dan nomor handphone. Kedua data ini digunakan sebagai alat untuk melakukan verifikasi pengguna serta komunikasi lainnya. Aktivasi sebuah akun media sosial dilakukan melalui email atau nomor handphone untuk memastikan bahwa akun dibuat oleh

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl



human bukannya oleh mesin. Dengan demikian alamat email atau nomor handphone yang dicantumkan pada saat registrasi akun media sosial adalah data penting yang sangat diperlukan agar pengguna dapat menjalankan akun media sosialnya serta memanfaatkan semua fungsi dan layanan pada media sosial tersebut. Nomor handphone yang dicantumkan pada saat registrasi akun media sosial adalah nomor handphone aktif si pemilik akunnya karena pada kondisi tertentu nomor tersebut akan menjadi nomor untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan akun media sosialnya;

- Bahwa benar Ahli telah membawa kronologis kejadian perkara yang telah diterangkan oleh Penyidik atau Pemeriksa;
- Bahwa benar Ahli menerangkan Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
- Bahwa benar Ahli menerangkan Penyidik telah mendapatkan bukti atas perbuatan seseorang berupa dokumen elektronik dalam bentuk video dan gambar / capture / screenshot yang memuat informasi elektronik tentang percakapan yang telah dilakukan serta sistem elektronik berupa handphone dan kartu sim yang digunakan untuk menghasilkan informasi / dokumen elektronik tersebut. Hal ini telah sesuai dengan apa yang disyaratkan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dan / atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain menyampaikan gambar / capture / screenshot sebagaimana pada BAP ini, Penyidik juga telah menyampaikan gambar / capture / screenshot kepada Ahli dalam bentuk format yang telah dilengkapi dengan nilai integritas MD5 untuk setiap filenya sebagai cara untuk menjaga keutuhan informasi / dokumen elektroniknya. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan kejadian;
- Bahwa benar berdasarkan kronologi yang telah disampaikan oleh Penyidik, maka bukti bahwa perbuatan pengiriman 5 (lima) buah video dan 1 (satu) buah foto yang mengandung muatan kesusilaan dugaan kuat mengarah pada Terdakwa berdasarkan uraian sebagai berikut:

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan bukti screenshot yang disampaikan oleh Penyidik kepada Ahli melalui daftar screenshot untuk gambar 1 hingga gambar nomor 12, menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan aktivitas komunikasi melalui media whatsapp kepada Saksi Adnan Rifai dan Saksi Joko Saputra melalui nomor 085810247128. Kedua Saksi tersebut tidak menyimpan identitas dari Nomor 085810247128, sehingga awalnya tidak mengetahui identitas dibalik nomor 085810247128;
 - b. Hasil konfirmasi Saksi kepada korban Saksi Ariyanti Sabrina, maka didapat konfirmasi bahwa akun whatsapp pada Nomor 085810247128, tersimpan pada kontakannya dengan nama Alex Saputra;
 - c. Nomor 085810247128. tercatat juga sebagai nomor kontak dari akun facebook beralamat <https://www.facebook.com/alexsobribuksir>.alexsobribuksir.alexsobribuksir. Sebagaimana capture gambar A1 berikut ini
 - d. Foto profile pada akun FB adalah foto seseorang yang mengarah pada wajah Terdakwa. Hal ini adalah sebagaimana terlihat pada capture gambar A.2 dan gambar A.3;
 - e. Berdasarkan rangkaian data dan fakta tersebut maka perbuatan pengiriman 5 (lima) buah video dan 1 (satu) buah foto yang mengandung muatan kesusilaan dugaan kuat pelakunya mengarah pada Terdakwa;
 - f. Data yang disampaikan oleh Ahli ini menjadi bagian dari data untuk dikonfirmasi dan dilakukan crosschecking dengan data lain yang dimiliki oleh Penyidik;
- Bahwa benar apa yang telah didapat oleh Penyidik telah cukup untuk mengarahkan dugaan kuat pelaku dari pengiriman video dan foto yang memuat unsur ketelanjangan / kesusilaan kepada Saksi Adnan Rifai dan Saksi Joko Supriyanto adalah pada Terdakwa. Bukti yang telah didapat oleh Penyidik menurut pendapat Ahli telah cukup untuk membuktikan adanya perbuatan pidana berupa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa berupa mengirimkan dokumen elektronik dalam bentuk video dan foto yang memuat unsur ketelanjangan dengan menggunakan sistem elektronik berupa handphone melalui

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi whatsapp pada nomor 085810247128 kepada Saksi Adnan Rifai dan Saksi Joko Saputra termasuk kedalam perbuatan mentransmisikan informasi / dokumen elektronik sebagaimana yang termuat pada Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008. Hal ini adalah sesuai dengan penjelasan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat 1, bahwa yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Dalam hal ini Terdakwa telah mengirimkan kepada dua pihak yang berbeda, yaitu kepada Saksi Adnan Refai dan Saksi Joko Supriyanto;

- Bahwa benar Ahli menerangkan perbuatan menyebarkan video dan foto yang memuat unsur ketelanjangan (pornografi) merupakan tindakan yang dilarang dan melanggar kesusilaan. Perbuatan menyebarkan yang merupakan tindakan oleh Terdakwa adalah termasuk pada makna perbuatan mentransmisikan, pihak lain melalui Sistem Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, maka pelaku yang mengirimkan video rekaman dan foto yang memuat unsur ketelanjangan dapat diuraikan perbuatan adalah sebagai berikut:
 - a. Kesalahan dengan sengaja memiliki video yang memuat unsur ketelanjangan melalui proses rekaman (rekaman hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi Ariyanti Sabrina) kemudian mengirimkan rekaman tersebut kepada pihak lainnya (Saksi Adnan Refai dan Saksi Joko Supriyanto) melalui aplikasi WhatsApp;
 - b. Melawan hukum yaitu tanpa hak melakukan rekaman hubungan badan antara dirinya dengan Saksi Ariyanti Sabrina dan menyimpan rekaman video rekaman yang memuat unsur ketelanjangan serta mengirimkannya pada pihak lain (Saksi Adnan Refai dan Saksi Joko Supriyanto) melalui aplikasi WhatsApp;
 - c. Perbuatan yaitu melakukan proses transmisi / dokumen elektronik yang memuat unsur ketelanjangan (asusila) kepada pihak lainnya (Saksi Adnan Refai dan Saksi Joko Supriyanto);
 - d. Objek yaitu informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, berupa video yang memuat rekaman yang memiliki unsur ketelanjangan;

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl



- e. Tujuan agar informasi dan / atau dokumen elektronik tersebut (video rekaman antara pelaku dengan Saksi Ariyanti Sabrina) dapat diketahui oleh pihak lain;

Terpenuhinya unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan nomor handphone 085810247128 dan aplikasi WhatsApp tersebut memenuhi semua unsur sebagaimana yang dipersyaratkan pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa benar Ahli menerangkan bila dilakukan rekontruksi dengan sempurna, maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah (1) menggunakan handphone miliknya untuk melakukan rekaman hubungan badan antara dirinya dengan Saksi Ariyanti Sabrina, (2) menggunakan handphone miliknya untuk mengirimkan rekaman dan foto yang memuat unsur ketelanjangan kepada pihak lain, yaitu Saksi Andrian Rifai dan Saksi Joko Saputra, (3) menggunakan handphone miliknya untuk berkomunikasi dengan korban dan saksi melalui aplikasi WhatsApp, (4) menggunakan handphone miliknya untuk melakukan komunikasi melalui facebook messenger, (5) menggunakan handphone miliknya untuk melakukan komunikasi melalui facebook messenger, maka handphone adalah menjadi alat utama dari rekontruksi perbuatannya dengan demikian barang bukti utama dari perbuatan Terdakwa adalah handphone Terdakwa itu sendiri, sementara barang bukti petunjuk alah handphone dari korban serta handphone dari Saksi. Selain handphone yang akan memuat semua artefak digital dari rekontruksi perbuatan Terdakwa, maka capture dari adanya perbuatan, berupa capture komunikasi pada sisi korban dan Saksi, serta capture dari adanya dokumen elektronik berupa video dan foto yang diterima oleh Saksi dapat juga dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa didalam persidang tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Bahwa benar Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 4GB warna putih yang berisi 5 (lima) buah video dan 1 (satu) buah foto yang mengandung muatan melanggar kesusilaan; 4 (empat) lembar printout screenshot akun facebook dengan nama Alexsobribuksir Alexsobribuksir; 43 (empat puluh tiga) lembar printout screenshot percakapan WhatsAspp antara Saksi Ariyanti Sabrina dengan Terdakwa; 21 (dua puluh satu) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Adnan Refai dengan

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor WhatsApp 058510247128; 1 (satu) lembar foto profil WhatsApp yang diduga foto Terdakwa; 7 (tujuh) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 085810247128; 2 (dua) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 081281449336; 1 (satu) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 082260729205; 4 (empat) lembar printout screenshot akun facebook dengan nama Alexsobribuksir Alexsobribuksir; 1 (satu) lembar printout screenshot messenger facebook dengan nama Arlin Safit; 2 (dua) lembar printout screenshot akun facebook dan messenger facebook dengan nama Alex Bakhu; 3 (tiga) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 081287594177; 3 (tiga) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 081325148581; 1 (satu) buah handphone Redmi 5 warna putih dengan IMEI 1 : 869613031956188 dengan terpasang 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 082260729205 dan IMEI 2 : 869613031956196 dengan terpasang 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085691205735; 1 (satu) buah kartu sim dengan 081325148581; 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081287584177;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat 1 jo Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak;**
3. **Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa "setiap orang" dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah siapa pun individu orang perseorangan. Kata ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata "barang siapa". Kata ini merujuk kepada orang-orang sebagai subjek hukum (pendukung hal dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Sebagai individu, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa **ALEX SAPUTRA bin BUKSIR** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Add. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* WvS Belanda Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pengertian dengan sengaja tidak hanya berarti sebagai dikehendaki dan diinsyafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu kesengajaan dengan maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat / melalaikan suatu kewajiban hukum dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) yaitu kesengajaan sebagai kepastian yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku;
 - Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dengan kata lain, pelaku pernah berfikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang Undang-Undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, yang dimaksud dari “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak berarti tidak memiliki hak hukum untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu, baik dalam arti tidak berhak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan melakukan pengiriman / penyebaran video dan foto yang memiliki muatan melanggar kesusilaan melalui media sosial dimana Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sekitar pukul 21.00 WIB di sekitar Jalan Jatibening II, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat dimana Terdakwa pada saat itu sedang berjualan wedang ronde dimana Saksi Ariyanti Sabrina sudah menikah dengan Saksi Joko Supriyanto kemudian Terdakwa dan Saksi Ariyanti Sabrina telah melakukan perselingkuhan, karena hubungan Saksi Ariyanti Sabrina dengan Saksi Joko Supriyanto tidak harmonis, maka sekitar bulan Juli 2020, Saksi Ariyanti Sabrina menjalin hubungan dengan Terdakwa dan melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali, setelah itu sekitar bulan Pebruari 2021, Saksi Ariyanti Sabrina ingin mengakhiri hubungan dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau dan mengancam akan menyebarkan video dan foto yang memperlihatkan Saksi Ariyanti Sabrina bersama dengan Terdakwa sedang melakukan hubungan layaknya suami isteri, selanjutnya pada tanggal 9 Pebruari 2021, sekitar pukul 00.42 WIB, Terdakwa menggunakan nomor handphone 085810247128 mengirimkan 4 (empat) foto Saksi Ariyanti Sabrina kepada Saksi Adnan Refai tetapi Saksi Adnan Refai tidak menanggapi kiriman foto tersebut, karena tidak ditanggapi oleh Saksi Adnan Refai, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2021, sekitar pukul 07.50 WIB, Terdakwa mengirim video kepada Saksi Adnan Refai dimana dalam video tersebut memperlihatkan Saksi Ariyanti Sabrina dan Terdakwa sedang melakukan hubungan layaknya suami isteri, dimana jumlah foto yang dikirimkan kepada Saksi Adnan Refai berjumlah 1 (satu) buah foto dan video yang dikirimkan kepada Saksi Adnan Refai berjumlah 5 (lima) buah video dan sebenarnya masih ada sekitar 20 (dua puluh) foto yang dikirimkan kepada Saksi dimana

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam foto tersebut Saksi Ariyanti Sabrina sedang bersama dengan Terdakwa beserta screenshot percakapan antara Saksi Ariyanti Sabrina dengan Terdakwa akan tetapi foto dan screenshot tersebut sudah dihapus oleh Saksi Adnan Refai kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa juga mengirim pesan kepada Saksi Joko Supriyanto dengan menggunakan nomor handphone 085810247128, yang menanyakan apakah benar apakah ini merupakan Joko, tetapi karena Saksi Joko Supriyanto sedang berada di jalan maka Saksi Joko Supriyanto menghubungi Terdakwa di nomor handphone 085810247128 tersebut untuk menghubungi 1 (satu) jam kembali karena Saksi Joko Supriyanto sedang berada di jalan, selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto dan video melalui nomor handphone 085810247128 kepada Saksi Joko Supriyanto dan Saksi Adnan Rifai sebagai berikut 1 (satu) buah video yang sedang berada didalam kamar dengan kelihatan wajah dan alat kemaluan Saksi saat sedang bersama dengan Terdakwa yang berdurasi 3.02 (tiga menit lebih dua detik); 1 (satu) buah video dengan kelihatan bagian kemaluan Saksi Ariyanti Sabrina yang berdurasi 23 (dua puluh tiga) detik; 1 (satu) buah video Saksi Ariyanti Sabrina dengan kelihatan alat kelamin Saksi Ariyanti Sabrina yang berdurasi 1.01 (satu menit lebih satu detik); 1 (satu) buah video Saksi Ariyanti Sabrina dengan memperlihatkan alat kelamin Saksi yang berdurasi 35 (tiga puluh lima) detik; 1 (satu) buah video Saksi Ariyanti Sabrina sedang melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa yang berdurasi 1.57 (satu menit lebih lima puluh tujuh detik); 1 (satu) buah screenshot foto Saksi Ariyanti Sabrina yang sedang telanjang melakukan video call dengan Terdakwa dimana pada saat Terdakwa melakukan perekaman video tersebut, Saksi Ariyanti Sabrina sempat menolaknya dengan cara berusaha menutupi wajahnya pada saat melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Ariyanti Sabrina dengan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di penginapan daerah Umbulharjo dan Jalan Kaliurang sekitar bulan Oktober 2020 dan pada saat melakukan hubungan layaknya suami isteri tersebut, Terdakwa melakukan perekaman menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah sekitar bulan Oktober 2020 di penginapan Retno Mudo Umbulharjo dan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah tersebut telah hilang sekitar akhir bulan Pebruari 2021 di sekitaran

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatinegara, Bekasi, selain itu Terdakwa pernah meminta Saksi Ariyanti Sabrina untuk mengirimkan video dengan memperlihatkan alat kelamin milik Saksi Ariyanti Sabrina, kemudian Terdakwa juga pernah meminta Saksi Ariyanti Sabrina untuk video call dengan Terdakwa dimana Saksi Ariyanti Sabrina pada saat itu telanjang dan tanpa seizin Saksi Ariyanti Sabrina, Terdakwa melakukan memfoto Saksi Ariyanti Sabrina yang dalam keadaan telanjang dan Terdakwa mengirimkan video dan foto yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina pada hari Sabtu, tanggal 13 Pebruari 2021, sekitar pukul 07.50 pada saat Terdakwa sedang berada di Perumahan Jatibening, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat, kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan video yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina tersebut menggunakan sarana elektronik berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5 warna putih dan maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan video dan foto yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina tersebut karena sakit hati dengan Saksi Ariyanti Sabrina yang telah memblokir kontak Terdakwa dan agar Saksi Ariyanti Sabrina membuka blokir dan mau berkomunikasi dengan Terdakwa dengan cara memberikan ancaman dalam bentuk mengirimkan atau menyebarkan vidio dan foto kepada Saksi Joko Supriyanto yang merupakan suami Saksi Ariyanti Sabrina dimana Terdakwa mendapatkan video dan foto yang mengandung muatan kesusilaan yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina sedang berada dalam kamar dengan kelihatan wajah dan alat kelaminnya saat sedang bersama dengan Terdakwa yang berdurasi 3.20 (tiga menit dua puluh detik) dimana pada saat itu Terdakwa sedang melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi Ariyanti Sabrina pada bulan Oktober 2020 di penginapan Retno Mudi Umbulharjo dengan cara merekam adegan tersebut dimana Terdakwa mendapatkan video dan foto yang mengandung muatan kesusilaan yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina sedang melakukan hubungan badan dengan Terdakwa yang berdurasi 1.57 (satu menit lima puluh tujuh) detik dimana pada saat itu Terdakwa sedang melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi Ariyanti Sabrina pada bulan Oktober 2020 di penginapan Retno Mudi Umbulharjo dengan cara merekam adegan tersebut dan Terdakwa mendapatkan video yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina dengan terlihat alat kelaminnya yang berdurasi 23 (dua puluh tiga) detik yang didapatkan dari Saksi Ariyanti Sabrina melalui pesan WhatsApp atas permintaan dari Terdakwa sekitar bulan Januari 2021 juga Terdakwa juga mendapatkan video Saksi Ariyanti Sabrina dengan terlihat alat kelaminnya yang berdurasi 1.01 (satu menit lebih satu detik) dimana didapatkan dari Saksi

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyanti Sabrina melalui pesan WhatsApp atas permintaan dari Terdakwa sekitar bulan Januari 2021 serta Terdakwa juga mendapatkan video yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina dengan terlihat alat kelaminnya yang berdurasi 35 (tiga puluh lima) detik dan Terdakwa mendapatkannya dari Saksi Ariyanti Sabrina melalui pesan WhatsApp atas permintaan dari Terdakwa sekitar bulan Januari 2021 selain itu Terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) buah screenshot foto Saksi Ariyanti Sabrina yang sedang tidak memakai baju atau telanjang melakukan video call dengan Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkannya sekitar bulan Januari 2021 pada saat Terdakwa sedang melakukan video call dengan Saksi Ariyanti Sabrina yang tanpa seizin dari Saksi Ariyanti Sabrina melakukan tangkap layar atau screenshot, pada saat melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi Ariyanti Sabrina, Terdakwa merekamnya dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dan diketahui oleh Saksi Ariyanti Sabrina pada saat merekam dimana Saksi Ariyanti Sabrina sempat menutup wajahnya serta pada saat Saksi Ariyanti Sabrina sedang melakukan video call dengan Terdakwa dimana Saksi Ariyanti Sabrina sedang dalam keadaan telanjang atau tidak menggunakan pakaian apapun, Terdakwa langsung melakukan tangkap layar atau screenshot tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Ariyanti Sabrina, Majelis Hakim berpendapat unsur “**dengan sengaja dan tanpa hak**” ini telah terpenuhi;

3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik sebagai berikut:

Arti kata mendistribusikan menurut KBBI, mendistribusikan (men-dis-tri-bu-si-kan) merupakan kata verbia (kata kerja) dari kata dasar distribusi yang artinya:

- menyalurkan (membagikan, mengirinkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko);
- menyalurkan atau membagikan (beras dan sebagainya kepada penduduk dan sebagainya).

Sedangkan dalam penjelasan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 Ayat (1) yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata mentransmisikan menurut KBBI adalah mentransmisikan / men-trans-mi-si-kan/vern : yaitu mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain) contoh : komputer yang mutakhir itu mampu-data keseluruhan jaringan komputer di pusat kota;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 Ayat 1, yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" adalah sebagai berikut dalam UU ITE dan perubahannya tidak ada istilah pornografi, tetapi "muatan yang melanggar kesusilaan" yaitu Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribukan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli yang dibacakan, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan Saksi dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Ahli menjelaskan menurut UU ITE Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 1, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf , tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Untuk lebih sederhananya, informasi adalah konten, dokumen adalah tempat konten tersebut disimpan dalam format tertentu sementara sistem adalah media untuk menghasilkan informasi dan dokumen tersebut. Jenis-jenis Dokumen Elektronik / Informasi Elektronik yang

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) diantaranya adalah :

- a. Tulisan atau gambar baik yang berada di Handphone atau yang sudah dicetak;
- b. Rekaman video baik yang berada di handphone atau yang disimpan di memori card;
- c. Tulisan yang berada di simcard (handphone) atau yang sudah dicetak;
- d. Tulisan atau gambar yang berada di memory card atau yang sudah dicetak;
- e. Transaksi perbankan secara online baik yang berada dialatnya atau yang sudah dicetak;
- f. Tulisan atau gambar di website baik yang berada dialatnya atau yang sudah dicetak;
- g. Tulisan atau gambar di account facebook baik yang berada dialatnya atau yang sudah dicetak;
- h. Tulisan atau gambar di account twitter baik yang berada dialatnya atau yang sudah dicetak;
- i. Tulisan atau gambar di email baik yang berada dialatnya atau yang sudah dicetak;
- j. Tulisan atau gambar di instagram baik yang berada dialatnya atau yang sudah dicetak;
- k. Printout SMS content atau file data yang dikeluarkan dari provider;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli yang dibacakan, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan Saksi dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, menerangkan media sosial sebuah aplikasi berbasis internet yang digunakan oleh para penggunanya sebagai sarana untuk saling berinteraksi, berbagi, berpartisipasi (create-share-store) satu sama lainnya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Untuk dapat menggunakan aplikasi media sosial maka seseorang harus melakukan mekanisme registrasi terlebih dahulu dengan mencantumkan sejumlah data identitas. Diantara data utama yang diminta pada saat registrasi sebuah akun media sosial adalah alamat email dan nomor handphone. Kedua data ini digunakan sebagai alat untuk melakukan verifikasi pengguna serta komunikasi lainnya. Aktivasi sebuah akun media sosial dilakukan melalui email atau nomor handphone untuk memastikan bahwa akun dibuat oleh human bukannya oleh mesin. Dengan demikian alamat email atau nomor handphone yang dicantumkan pada saat registrasi akun media sosial

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah data penting yang sangat diperlukan agar pengguna dapat menjalankan akun media sosialnya serta memanfaatkan semua fungsi dan layanan pada media sosial tersebut. Nomor handphone yang dicantumkan pada saat registrasi akun media sosial adalah nomor handphone aktif si pemilik akunnya karena pada kondisi tertentu nomor tersebut akan menjadi nomor untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan akun media sosialnya dan Ahli menerangkan Penyidik telah mendapatkan bukti atas perbuatan seseorang berupa dokumen elektronik dalam bentuk video dan gambar / capture / screenshot yang memuat informasi elektronik tentang percakapan yang telah dilakukan serta sistem elektronik berupa handphone dan kartu sim yang digunakan untuk menghasilkan informasi / dokumen elektronik tersebut. Hal ini telah sesuai dengan apa yang disyaratkan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dan / atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah dan telah menyampaikan gambar / capture / screenshot kepada Ahli dalam bentuk format yang telah dilengkapi dengan nilai integritas MD5 untuk setiap filenya sebagai cara untuk menjaga keutuhan informasi / dokumen elektroniknya. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan kejadian, berdasarkan bukti screenshot yang disampaikan oleh Penyidik kepada Ahli melalui daftar screenshot untuk gambar 1 hingga gambar nomor 12, menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan aktifitas komunikasi melalui media whatsapp kepada Saksi Adnan Rifai dan Saksi Joko Supriyanto melalui nomor 085810247128. Kedua Saksi tersebut tidak menyimpan identitas dari Nomor 085810247128, sehingga awalnya tidak mengetahui identitas dibalik nomor 085810247128 dan hasil konfirmasi Saksi kepada korban Saksi Ariyanti Sabrina, maka didapat konfirmasi bahwa akun whatsapp pada Nomor 085810247128, tersimpan pada kontakannya dengan nama Alex Saputra dimana Nomor 085810247128 tercatat juga sebagai nomor kontak dari akun facebook beralamat <https://www.facebook.com/alexsobribuksir.alexsobribuksir.alexsobribuksir>;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat
Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, Saksi Ariyanti Sabrina dengan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di penginapan daerah Umbulharjo dan Jalan Kaliurang sekitar bulan Oktober 2020 dan pada saat melakukan hubungan layaknya suami isteri tersebut, Terdakwa melakukan perekaman menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah sekitar bulan Oktober 2020 di penginapan Retno Mudo Umbulharjo dan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah tersebut telah hilang sekitar akhir bulan Pebruari 2021 di sekitaran Jatinegara, Bekasi, selain itu Terdakwa pernah meminta Saksi Ariyanti Sabrina untuk mengirimkan video dengan memperlihatkan alat kelamin milik Saksi Ariyanti Sabrina, kemudian Terdakwa juga pernah meminta Saksi Ariyanti Sabrina untuk video call dengan Terdakwa dimana Saksi Ariyanti Sabrina pada saat itu telanjang dan tanpa seizin Saksi Ariyanti Sabrina, Terdakwa melakukan memfoto Saksi Ariyanti Sabrina yang dalam keadaan telanjang dan Terdakwa mengirimkan video dan foto yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina pada hari Sabtu, tanggal 13 Pebruari 2021, sekitar pukul 07.50 pada saat Terdakwa sedang berada di Perumahan Jatibening, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat, kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan video yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina tersebut menggunakan sarana elektronik berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5 warna putih dan maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan video dan foto yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina tersebut karena sakit hati dengan Saksi Ariyanti Sabrina yang telah memblokir kontak Terdakwa dan agar Saksi Ariyanti Sabrina membuka blokir dan mau berkomunikasi dengan Terdakwa dengan cara memberikan ancaman dalam bentuk mengirimkan atau menyebarkan vidio dan foto kepada Saksi Joko Supriyanto yang merupakan suami Saksi Ariyanti Sabrina dimana Terdakwa mendapatkan video dan foto yang mengandung muatan kesusilaan yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina sedang berada dalam kamar dengan kelihatan wajah dan alat kelaminnya saat sedang bersama dengan Terdakwa yang berdurasi 3.20 (tiga menit dua puluh detik) dimana pada saat itu Terdakwa sedang melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi Ariyanti Sabrina pada bulan Oktober 2020 di penginapan Retno Mudi Umbulharjo dengan cara merekam adegan tersebut dimana Terdakwa mendapatkan video dan foto yang mengandung muatan kesusilaan yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina sedang melakukan hubungan badan dengan Terdakwa yang berdurasi 1.57 (satu menit lima puluh tujuh) detik dimana pada saat itu Terdakwa sedang

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi Ariyanti Sabrina pada bulan Oktober 2020 di penginapan Retno Mudi Umbulharjo dengan cara merekam adegan tersebut dan Terdakwa mendapatkan video yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina dengan terlihat alat kelaminnya yang berdurasi 23 (dua puluh tiga) detik yang didapatkan dari Saksi Ariyanti Sabrina melalui pesan WhatsApp atas permintaan dari Terdakwa sekitar bulan Januari 2021 juga Terdakwa juga mendapatkan video Saksi Ariyanti Sabrina dengan terlihat alat kelaminnya yang berdurasi 1.01 (satu menit lebih satu detik) dimana didapatkan dari Saksi Ariyanti Sabrina melalui pesan WhatsApp atas permintaan dari Terdakwa sekitar bulan Januari 2021 serta Terdakwa juga mendapatkan video yang berisi Saksi Ariyanti Sabrina dengan terlihat alat kelaminnya yang berdurasi 35 (tiga puluh lima) detik dan Terdakwa mendapatkannya dari Saksi Ariyanti Sabrina melalui pesan WhatsApp atas permintaan dari Terdakwa sekitar bulan Januari 2021 selain itu Terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) buah screenshoot foto Saksi Ariyanti Sabrina yang sedang tidak memakai baju atau telanjang melakukan video call dengan Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkannya sekitar bulan Januari 2021 pada saat Terdakwa sedang melakukan video call dengan Saksi Ariyanti Sabrina yang tanpa seizin dari Saksi Ariyanti Sabrina melakukan tangkap layar atau screenshoot, pada saat melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi Ariyanti Sabrina, Terdakwa merekamnya dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dan diketahui oleh Saksi Ariyanti Sabrina pada saat merekam dimana Saksi Ariyanti Sabrina sempat menutup wajahnya serta pada saat Saksi Ariyanti Sabrina sedang melakukan video call dengan Terdakwa dimana Saksi Ariyanti Sabrina sedang dalam keadaan telanjang atau tidak menggunakan pakaian apapun, Terdakwa langsung melakukan tangkap layar atau screenshoot tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Ariyanti Sabrina, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"** ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga ditambahkan dengan pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 4GB warna putih yang berisi 5 (lima) buah video dan 1 (satu) buah foto yang mengandung muatan melanggar kesusilaan; 4 (empat) lembar printout screenshot akun facebook dengan nama Alexsobribuksir Alexsobribuksir; 43 (empat puluh tiga) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Ariyanti Sabrina dengan Terdakwa; 21 (dua puluh satu) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Adnan Refai dengan nomor WhatsApp 058510247128; 1 (satu) lembar foto profil WhatsApp yang diduga foto Terdakwa; 7 (tujuh) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 085810247128; 2 (dua) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 081281449336; 1 (satu) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 082260729205; 4 (empat) lembar printout screenshot akun facebook dengan nama Alexsobribuksir Alexsobribuksir; 1 (satu) lembar printout screenshot messenger facebook dengan nama Arlin Safit; 2 (dua) lembar printout screenshot akun facebook dan messenger facebook dengan nama

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alex Bakhu; 3 (tiga) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 081287594177; 3 (tiga) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 081325148581; 1 (satu) buah handphone Redmi 5 warna putih dengan IMEI 1 : 869613031956188 dengan terpasang 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 082260729205 dan IMEI 2 : 869613031956196 dengan terpasang 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085691205735; 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081325148581; 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081287584177 yang telah disita oleh penyidik Polres Bantul dan terhadap barang bukti tersebut memuat tindak kesusilaan dan sarana yang digunakan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan keluarga dari Saksi Ariyanti Sabrina;
- Perbuatan terdakwa sangat keji yang memperlakukan korban menjadi trauma berkepanjangan;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan keadaan memberatkan melebihi dari yang didapat dari penuntut umum, maka penjatuhan dalam amar putusan dipandang cukup adil dan pantas;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa dari pidana tersebut, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pembedaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pembedaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi terdakwa, akan tetapi bagaimana agar

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pidana selain memberikan efek penjeratan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pidana juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ALEX SAPUTRA bin BUKSIR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 4GB warna putih yang berisi 5 (lima) buah video dan 1 (satu) buah foto yang mengandung muatan melanggar kesusilaan;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar printout screenshot akun facebook dengan nama Alexsobribuksir Alexsobribuksir;
- 43 (empat puluh tiga) lembar printout screenshot percakapan WhatsAspp antara Saksi Ariyanti Sabrina dengan Terdakwa;
- 21 (dua puluh satu) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Adnan Refai dengan nomor WhatsApp 058510247128;
- 1 (satu) lembar foto profil WhatsApp yang diduga foto Terdakwa; 7 (tujuh) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 085810247128;
- 2 (dua) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 081281449336;
- 1 (satu) lembar printout sceenshoot percakapan WhatsApp antara Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 082260729205;
- 4 (empat) lembar printout screenshot akun facebook dengan nama Alexsobribuksir Alexsobribuksir;
- 1 (satu) lembar printout screenshot messenger facebook dengan nama Arlin Safit;
- 2 (dua) lembar printout screenshot akun facebook dan messenger facebook dengan nama Alex Bakhu;
- 3 (tiga) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 081287594177;
- 3 (tiga) lembar printout screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi Joko Supriyanto dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 081325148581;
- 1 (satu) buah handphone Redmi 5 warna putih dengan IMEI 1 : 869613031956188 dengan terpasang 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 082260729205 dan IMEI 2 : 869613031956196 dengan terpasang 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085691205735;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan 081325148581;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081287584177

Dimusnahkan

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Senin, tanggal 23 Agustus 2021**, oleh **AMINUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.**, dan **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam media daring, pada hari **Senin, tanggal 23 Agustus 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRI WIJAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **TATANG HERMANA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.H.

AMINUDDIN, S.H., M.H.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HENDRI WIJAYA, S.H.

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)